

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN
BERDASARKAN KEADILAN DISTRIBUTIF
(STUDI ANALISIS PUTUSAN NO. 2658/Pdt.G/2013/PA Smg)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S. 1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

SITI MAHMUDATUN NIHAYAH

122111121

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

Achmad Arief Budiman, M.Ag
Tembalang Pesona Asri L 19 RT 4/4 Kramas
Tembalang, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Siti Mahmudatun Nihayah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum. Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Mahmudatun Nihayah
NIM : 122111121
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah
Judul : Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan Distributif (Studi Analisis Putusan No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb

Semarang, 28 Maret 2016



Pembimbing

Achmad Arief Budiman, M.Ag.

19691031 1995031 002

Nur Hidayati Setyani, S.H, MH,

Jl. Merdeka Utara I/B.9 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Siti Mahmudatun Nihayah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Mahmudatun Nihayah
NIM : 122111121
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah
Judul : Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan Distributif (Studi Analisis Putusan No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Semarang, 28 Maret 2016





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Siti Mahmudatun Nihayah
NIM : 122111121
Jurusan : al Ahwal al Syakhsyiyah
Judul : **Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan Distributif (Analisis Putusan No. 2658/Pdt. G/2013/PA. Smg)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:

09 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2015/2016 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 09 Juni 2016

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Brillivan Erna Wati, SH., MH.
NIP. 19631219 199903 2 002

Sekretaris Sidang

Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP: 19691031 1995031 002

Penguji I

Rustam DKAM, M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005

Penguji II

Dr. H. Foikhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 19770120 200501 1 005



Pembimbing I

Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP: 19691031 1995031 002

Pembimbing II

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP: 19670320 199303 2 001

MOTTO

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya :“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa’: 32).

PERSEMBAHAN

Dengan limpahan ucap syukur dan terima kasih, skripsi ini saya persembahkan untuk :

Seorang Ibu (Suminah) yang luar biasa yang telah berjuang dengan keras untuk mendidik dan membesarkan serta mencurahkan seluruh hidupnya, kasih sayangnya, pengorbanannya, cintanya dan doanya hanya untuk keberhasilanku.

Seorang ayah (Suyitno (alm)) yang bijaksana, sosok yang pertama dari tujuan hidup yang selalu membangkitkanku dari keterpurukan. Mengenalkanku pada sebuah arti kehidupan dengan sebuah kasih sayang yang tak bertepi. Yang selalu ada dalam kenangan, ridlomu adalah semangat hidupku.

dek Muhammad Arifin Ilham yang tersayang, dengan gerak dan pemikirannya yang selalu mendoakan, memberikan inspirasi dan memberi semangat. Tak lupa keluarga semuanya yang selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Teruntuk Abang, terima kasih atas kebaikan dan ketulusannya selama ini sudah memberiku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Thanks honey.

Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga semua pengorbanan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas diberi balasan yang berlipat oleh Allah Swt.

Amin...

DEKLARASI

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN KEADILAN DISTRIBUTIF (Studi Analisis Putusan Nomor 2658/Pdt.G/2013/PA.Smg)** ini adalah hasil kerja penulis sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam penulisan skripsi.

Semarang, 28 Maret 2016

Deklarator



TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin¹

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta	T	-
ث	sa	S	(dengan titik di atas)
ج	jim	J	-
ح	ha	H	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	-
د	dal	D	-
ذ	zal	Z	z (dengan titik di atas)
ر	ra	R	-
ز	za	Z	-
س	sin	S	-
ش	syin	Sy	-
ص	sad	S	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	d (dengan titik di bawah)

¹ Sesuai dengan SKB Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988.

ط	ta	T	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	z (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	-
ف	fa	F	-
ق	qaf	Q	-
ك	kaf	K	-
ل	lam	L	-
م	mim	M	-
ن	nun	N	-
و	wawu	W	-
ه	ha	H	-
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap, contoh :

أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*.

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

جماعة ditulis *jama’ah*.

2. Bila dihidupkan ditulis *t*, contoh:

كرامة الاولياء ditulis *karamatul-auliya'*.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis *a*, i panjang ditulis *i* dan u panjang ditulis *u*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis *ai*, contoh:

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + wawu mati ditulis *au*, contoh:

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan sprostrof (').

أنتم ditulis *a'antum*.

مؤنث ditulis *mu'annas*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah* ditulis al-. Contoh: القرا ن ditulis Al-Qur'an.
2. Bila mengikuti huruf *Syamsiyah*, huruf i diganti dengan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya. Contoh: الشيعة ditulis *as-Syi'ah*.

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, contoh:
ذوى ال فروض ditulis *zawi al-furud*.
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:
شيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul – Islam*.

ABSTRAK

Permasalahan yang sering mengiringi proses perceraian di pengadilan adalah persoalan harta gono-gini atau harta bersama. Harta bersama atau harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan baik dari perusahaan suami maupun istri, seringkali menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak dalam pembagiannya. Seperti dalam penetapan status dan kepemilikan fisik harta, siapa yang paling besar berkontribusi dalam pengadaan harta tersebut dan percampuran harta bersama dan harta bawaan. Apakah konteks bekerja dalam suatu keluarga terdapat keberagaman hal yang terjadi, diantaranya yaitu adanya suatu keluarga; a) ketika suami bekerja dan istri tidak bekerja (menjadi ibu rumah tangga), b) ketika suami tidak bekerja namun istri bekerja, c) ketika suami bekerja dan istri juga bekerja. Dalam hal ini interpretasi hakim sangatlah dibutuhkan, mengingat hakim sebagai pembuat putusan yang harus meletakkan keadilan dalam sebuah putusan. Interpretasi hakim dalam satu putusan tidak terlepas dari pemenuhan tiga tujuan hukum, yaitu rasa keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechtsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*). Hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Dengan demikian teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah data primer berupa putusan Pengadilan Agama Semarang dan data sekunder berupa wawancara. Analisa deskriptif dimaksud untuk membuat deksripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian dengan mengkaji bahan-bahan hukum sekaligus juga mengidentifikasi berbagai peraturan yang berkaitan dengan harta bersama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istri mendapatkan bagian harta bersama lebih besar daripada suami karena harta bersama tersebut adalah hasil jerih payah dari istri, sedangkan suami hanya mengurus anak dan memberi izin istri untuk bekerja. Majelis hakim menggunakan ijtihad dalam putusannya dan memberikan porsi 70% untuk istri dan 30% untuk suami berdasarkan keadilan distributif. Hal ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang

Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 229 bahwa hakim harus berkeadilan dalam memutus suatu permasalahan. Dalam hukum positif, suami yang berkewajiban memberi nafkah keluarga, namun dalam perkara tersebut istrilah yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Dalam tinjauan fiqh pun, putusan ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam baik dilihat dari Al-Qur'an, al-Hadits dan pendapat ulama. Hukum Islam mewajibkan suami memberi nafkah kepada keluarga, namun pada perkara tersebut istrilah yang mencukupi nafkah keluarga.

Kata kunci : Harta Bersama, *Gono-gini*, Perceraian, Keadilan distributif.

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya untuk Allah Swt, Tuhan seru sekalian alam, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang diutus membawa syariah yang mudah sebagai jalan dalam menempuh kebahagiaan dunia dan akhirat menuju keridhaan-Nya serta untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya.

Sesudah memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt serta memohonkan salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad Saw sang pembawa rahmat, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya serta menghidup-suburkan sunahnya, sungguh tak berlebihan jika penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada segenap pihak yang baik langsung maupun tidak langsung, turut berjasa dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Terima kasih yang tak terhingga dan sembah sujud penulis haturkan kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu mendoakan untuk keberhasilan anaknya. Beliauulah yang selalu menanamkan arti kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan.
2. Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada bapak Achmad Arief Budiman, M. Ag., selaku pembimbing I dan Nur Hidayati Setyani, S.H., MH., selaku pembimbing II yang turut menyumbangkan gagasan, saran, dan kritik untuk penyempurnaan

skripsi ini sejak dari rancangan hingga penulisan dan pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Terima kasih sedalam-dalamnya untuk Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag., wakil dekan dan semua dosen di lingkungan UIN Walisongo Semarang yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dijenjang yang lebih tinggi.
4. Terimakasih dan penghargaan yang ikhlas untuk Anthin Latifah, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah, Yunita Dewi Septiana, S.Ag, M.A., selaku sekretaris jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah, Dr. H. Mashudi, M.Ag., Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag., dan atas bimbingan, nasihat dan ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
5. Terimakasih bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag., selaku wali studi penulis, atas motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih untuk segenap dosen dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Terima kasih untuk Drs. M. Syukri, S.H., MH., selaku Hakim ketua, Drs. H. Muhammad Kasthori, MH., dan Drs. Iskhaq, S.H., selaku Hakim anggota, yang dengan ikhlas telah memberikan arahan, ide, dan waktu luang untuk menjadi teman diskusi penulis selama proses penulisan skripsi ini.

8. Terima kasih untuk semua pihak di Pengadilan Agama Semarang yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data penelitian.
9. Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin mengungkapkan rasa hormat yang tulus kepada semua bapak dan ibu guru (baik ketika menempuh pendidikan formal maupun non formal) yang telah memberikan bekal ilmu sehingga penulis dapat “membaca” dalam lingkup yang luas.
10. Terima kasih banyak penulis sampaikan untuk Hasfi dan Firdaus, Merekalah yang sebenarnya berhak memperoleh kebahagiaan pertama karena saran dan arahan yang diberikan serta sukadukanya mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Terimakasih untuk adib, ifa, faiz, ulin dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas ketulusan persahabatan dan dukungan semangat yang kalian berikan kepada penulis.
12. Penghargaan dan terimakasih atas sportifitas, kekeluargaan dan loyalitas yang selama ini diajarkan oleh keluarga besar Justisia UIN Walisongo Semarang, khususnya kepada Justisia 2012 Irma, Zizi, Faiz, Wilut, mas Rif’an, mas Farid, Anshori, Arif, Nastain, Taqim, Lana, Rozi, Via, Beni, Lia, Habba, Fitri.
13. Penulis menyadari betapa besar peranan dan pengorbanan teman-teman seperjuangan Hukum Perdata Islam UIN Walisongo

Semarang, atas semua kesempatan untuk saling belajar memahami kehidupan. Terima kasih.

14. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada semua pihak yang belum bisa penulis sebutkan satu-persatu disini atas segala perhatian dan pengetahuan yang diberikan.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah Swt. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap kehadiran skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan dapat diterima semua pihak. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun penulis yakin masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat berharap kepada para pembaca yang budiman untuk memberikan masukan, baik berupa komentar, saran, atau kritik. Inshaallah masukan yang disampaikan akan dijadikan bahan perbaikan pada masa mendatang. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca umumnya.

Semarang, 28 Maret 2016 M

Siti Mahmudatun Nihayah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii	
HALAMAN PENGESAHAN	iii	
HALAMAN MOTTO	iv	
HALAMAN PERSEMBAHAN	v	
HALAMAN DEKLARASI	vii	
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii	
HALAMAN ABSTRAK	xii	
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiv	
HALAMAN DAFTAR ISI	xviii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	12
	C. Tujuan Penelitian	13
	D. Manfaat Penelitian	13
	E. Telaah Pustaka	14
	F. Metode Penelitian	18
	G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA DAN KEADILAN DISTRIBUTIF	
	A. Pengertian Harta Bersama	31
	B. Dasar Hukum Harta Bersama	35
	C. Asal usul Harta Bersama	43
	a. Berdasarkan Hukum Adat	43

BAB IV	ANALISIS PUTUSAN NO. 2658/Pdt.G/2013/PA.Smg TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN	
	A. Analisis Hukum Formal terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 2658/Pdt.G/2013/PA.Smg tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian	106
	B. Analisis Hukum Materiil terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 2658/Pdt.G/2013/PA.Smg tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan Distributif.....	120
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	137
	B. Saran-saran	139
	C. Penutup	140

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga adalah tempat yang pertama dalam masyarakat. Masyarakat tidak akan menjadi baik kecuali jika rumah tangga ini baik, dan masyarakat tidak akan rusak kecuali rumah tangga ini rusak. Rumah tangga adalah hubungan jiwa dengan jiwa, hubungan ketentraman dan ketenangan, hubungan kasih dan sayang, hubungan saling menutupi rahasia, memberikan keindahan dan apapun yang mencerminkan kecintaan yang bisa dirasakan manusia.¹

Ajaran Islam tentang kehidupan rumah tangga terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman dan kasih sayang. Hal demikian dapat tercapai apabila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya. Karena itu, Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dengan jelas dan tegas agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis.²

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita

¹ Ummu Ibrahim Ilham, *Bagaimana Menjadi Istri yang Shalihah dan Ibu yang Sukses*, (Jakarta: Darul Falah, 1420 H), cet-II, hlm. 52.

² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia, 2010), cet.I, hlm. 69.

dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap orang berkeluarga ada dua hal yang sangat didambakannya, yaitu keturunan dan harta yang halal yang akan didapatkan, karena anak menjadi cahaya dan harta menjadi tujuan hidupnya.³

Pada dasarnya dalam rumah tangga sangat dibutuhkan yang namanya harta. Menurut Faruqi's Law Dictionary (1991), harta adalah sesuatu benda, kekayaan atau keperluan hidup.⁴ Manusia memerlukan harta untuk memenuhi keperluan kehidupan mereka sama ada keperluan berbentuk *daruriyyat*, *hajiyyat*⁵ atau *kamaliyyat*.⁶ Harta dalam kehidupan manusia merupakan sesuatu

³ Mahdiah, *Permasalahan Perkawinan dan Kewarisan*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994) cet.1, hlm. 7.

⁴ Yahya Jusoh dan Azhar Muhammad, *Interaksia Harta Dalam Al-Qur'an; Pengertian, Pengumpulan dan Pemanfaatan*, (Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2005), hlm. 1.

⁵ *Daruriyyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. Misal, untuk keperluan agama, nyawa, akal, harga diri, keselamatan atau kelangsungan keturunan. Kebutuhan *Hajiyyat* adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketingkat menyebabkan kepunahan. Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengatahuan Dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: CV Diandra Primamitra Media, 2012), hlm. 85.

⁶ *Kamaliyyat* atau *Tahsiniyyat* adalah (tersier) yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman lagi, dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan. Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern* (Kairo: Makabah Wabah, 1999), hlm. 79.

yang menggiurkan, serta sangat rentan dalam menciptakan masalah-masalah, seperti saat ini problematika mengenai harta merupakan sesuatu yang tidak tabu lagi dikalangan masyarakat khususnya Indonesia.

Harta memang sesuatu yang sangat penting bagi manusia, harta mutlak diperlukan manusia karena dengan harta itulah manusia akan dihormati, dengan harta juga manusia bisa makan dan memberi makan anak dan istri, dengan harta juga manusia bisa membeli dan memiliki apa saja yang ia inginkan didunia dan tanpa harta manusia seringkali dilecehkan, dihina, bahkan sampai ada orang gila dan bunuh diri karena tidak mempunyai harta. Fungsi harta bagi manusia sangat banyak, diantaranya dapat menunjang kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya.

Berbicara mengenai harta suami istri terdapat berbagai tipe harta, mulai dari harta bawaan mereka masing-masing,⁷ harta hadiah yang mereka dapatkan dan yang pasti terdapat harta dari hasil kerja keras baik suami maupun istri, terlepas dari apakah hasil yang diperoleh seimbang atau tidak antara keduanya.

⁷ Kompilasi Hukum Islam, pasal 87 huruf a “*Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”.

Konteks bekerja dalam suatu keluarga terdapat keberagaman hal yang terjadi, diantaranya yaitu adanya dalam suatu keluarga ; a) ketika suami bekerja dan istri tidak bekerja (menjadi ibu rumah tangga), b) ketika suami tidak bekerja namun istri bekerja, c) ketika suami bekerja dan istri juga bekerja, d) ketika suami tidak bekerja disebabkan sakit namun istri bekerja. Sehingga mengenai jasa dalam pencarian *harta bersama*⁸ dapat dilihat dari beberapa pembagian golongan atau model seperti diatas dan dapat disimpulkan mengenai seberapa keras usaha antara suami dan istri dalam mencari harta.

Harta bersama dalam hukum Islam tidak dijelaskan, karena didunia Arab yang umumnya dijadikan patokan fiqh tidak menjelaskan tentang harta bersama pasca putusnya perkawinan. Namun kembali lagi jika kita melihat harta bersama merupakan harta yang diperoleh dari kedua belah pihak yang saling bekerjasama dalam bentuk *Syirkah*⁹ yang mana lebih *diqiyas*¹⁰kan

⁸ *Harta bersama* adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) cet.I, hlm. 161.

⁹ *Syirkah abdan mufawwadhah* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam bekerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Oleh karena itu, syarat utama dari bentuk musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet.I, hlm. 154.

¹⁰ *qiyas* adalah menyamakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dengan sesuatu yang sudah disebutkan

dengan syirkah *abdan mufawwadhah* yang berarti perkongsian bertenaga dan tak terbatas dan yang mereka hasilkan dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali bentuk pemberian khusus kepada salah satu suami atau istri. Meskipun harta bersama tidak diatur secara jelas dalam fiqh islam, namun keberadaannya diterima oleh sebagian besar ulama' Indonesia. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa masyarakat Indonesia antara suami istri bersama untuk saling melengkapi dalam hal ekonomi.

Adanya apa yang disebut harta bersama dalam sebuah rumah tangga, pada mulanya didasarkan pada '*urf*'¹¹ atau adat istiadat dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan istri. Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakat islam yang adat istiadatnya memisahkan antara harta suami dan harta istri dalam sebuah rumah tangga.¹² Dalam masyarakat islam

hukumnya oleh nash, disebabkan adanya kesatuan 'Illat hukum antara keduanya. Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 61.

¹¹ '*Urf* seakar dengan kata *ma'ruf* adalah sesuatu yang dianggap baik oleh manusia dan dijalankannya, baik berupa ucapan, perbuatan, atau meninggalkan suatu perbuatan.

'*Urf* disebut juga adat. '*Urf* ada dua, pertama '*urf shahih* yaitu kebiasaan yang baik, dan harus dipelihara baik oleh hakim maupun mujtahid. Kedua, '*urf fasid*, kebiasaan yang merusak, ini harus dibatalkan. Abd al-Wahab Khalaf, '*Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1410 H/ 1990 M), hlm. 89-90.

¹² Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet.3, hlm. 59.

seperti ini, hak dan kewajiban dalam rumah tangga terutama hal-hal yang berhubungan dengan pembelanjaan, diatur secara ketat.

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan harta benda perkawinan itu meliputi 1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, yaitu harta yang berada dibawah penguasaan bersama suami istri, sehingga jika salah satu pihak suami istri ingin melakukan perbuatan hukum atas hartanya itu, seperti menjual, menggadaikan dan lain-lain harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya.¹³ 2) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang suami istri tidak menentukan lain.¹⁴ Misalnya, sebagai imbalan dari sikap loyal istri terhadap suami, istri berhak menerima nafkah dari suami menurut tingkat ekonomi suami.

Hal ini berdasarkan Firman Allah surah An-Nisaa' (4) ayat 32 sebagai berikut:¹⁵

¹³ Pasal 35 dan pasal 36, *Undang-undang Perkawinan Nomer 1 tahun 1974*.

¹⁴ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, (2001), hlm. 139-140.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Peradata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 56.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ^ج وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ظ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan”.

Selayaknya tujuan manusia dalam perkawinan adalah untuk menciptakan kelanggengan dan keharmonisan dalam membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Namun sering dalam suatu keluarga terjadi permasalahan diantaranya masalah mengenai harta, yang didalamnya adanya ketidakseimbangan dalam pencarian harta keluarga (harta bersama) yang menciptakan konflik antara suami istri yang seringkali berujung perceraian.

Permasalahan yang timbul selanjutnya tidak hanya sampai dengan perceraian saja, melainkan menimbulkan polemik baru yaitu mengenai harta bersama mereka. Pembagian harta bersama dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) tidak diatur secara terperinci berapa bagian masing-masing, namun dalam Kompilasi Hukum Islam

(KHI) pasal 97 membaginya sama rata yakni seperdua ($\frac{1}{2}$) untuk suami dan seperdua ($\frac{1}{2}$) untuk istri.

Terdapatnya ketidakjelasan dalam pembagian harta bersama yang diatur di Indonesia apabila terdapat suatu kondisi dimana adanya istri yang lebih aktif bekerja atau berusaha dalam proses mendapatkan harta bersama. Sedangkan suami hanya bersifat membantu. Sering kita dengar bahwa perempuan menanggung kerja lebih lama dan tidak dihargai sebagai *domestic worker*.¹⁶

Beban tersebut tentu bertambah berat, jika istri juga bekerja mencari nafkah. Jika dikalkulasi beban istri adalah reproduksi, pekerjaan domestik dan mencari nafkah. Sedangkan suami, karena diposisikan sebagai kepala keluarga, untuk keperluannya sendiri saja harus dilayani istri. Sehingga menimbulkan suatu persepsi apakah ketika terjadinya perceraian diantara mereka dalam hal harta bersama akan dibagi seperdua ($\frac{1}{2}$) untuk suami dan seperdua ($\frac{1}{2}$) untuk istri, ataukah terdapat suatu keadilan lain yang dapat diciptakan guna menegakkan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dimata hukum, seperti terdapat pada putusan nomor 2658/Pdt.G/2013/PA.Smg. Semua madzhab fiqh sama sekali tidak memberi beban kepada istri, baik beban pekerjaan

¹⁶ *Domestic worker* adalah Pekerjaan rumah tangga yang tidak mengenal titik (tidak ada hentinya). Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan; Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), cet.I, hlm. 141.

domestik, reproduksi non kodrati seperti merawat anak, menyuapi dan memandikan. Fiqh juga mengharuskan suami bersikap baik secara psikologis terhadap istri. Tugas istri menurut fiqh adalah taat kepada suami.¹⁷

Hal ini juga didukung oleh ayat Al-Qur'an pada QS.An-Nisaa', ayat 34 yang berbunyi :¹⁸

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنَ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sabagian dari harta mereka".

Pengadilan Agama sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, bahwa Pengadilan Agama sebagai tempat para pencari keadilan harus bisa memberikan rasa keadilan kepada para pencari keadilan, dalam hal ini adalah mantan suami maupun mantan istri pada kasus harta bersama.¹⁹ Mengadopsi

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 142.

¹⁸ Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 205.

¹⁹ Abdul Manan, "*Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*", (Jakarta: Kencana; Prenada Media Group, 2006), hlm. 280.

pendapat dari Aristoteles, sebagaimana dikutip oleh Soeroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, mengemukakan bahwa keadilan yaitu “Memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya”.

Selanjutnya Aristoteles membedakan adanya dua (2) pengertian keadilan, yaitu distributif dan kumulatif.²⁰ Keadilan distributif adalah pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan kumulatif ialah pembagian yang sama tanpa memperhatikan haknya masing-masing. Keadilan diuraikan Charles Margrave Taylor bahwa keadilan sesungguhnya adalah sebuah kebaikan bersama yang ingin dicapai oleh suatu masyarakat.²¹ Berbeda dengan John Rawls, keadilan adalah kejujuran (*fairness*).²²

Mengenai pembagian harta bersama dilihat dari sudut pandang keadilan yang bukan dibagi seperdua ($\frac{1}{2}$) untuk suami dan seperdua ($\frac{1}{2}$) untuk istri telah terdapat di Indonesia, seperti yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2013, pada putusan Nomor 2658/Pdt.G/2013/PA.Smg yang menjatuhkan putusannya berupa membagi kepada istri

²⁰ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 63.

²¹ Charles Taylor, “*The Nature and Scope of Distributive Justice*” dalam *Philosophy and Human Science: Philosophical Papers Volume 2*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), hlm. 289-317, Online version: June 2012.

²² John Rawls, “*Theory of Justice*” dalam *Reason and Responsibility*, Joel Fainberg (ed), (California, Belmont, 1978), hlm. 550.

70% bagian dari harta bersama dan suami mendapatkan 30% bagian dari harta bersama. Meskipun didalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Janda atau duda cerai harta perkawinan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan masing-masing berhak seperdua dari harta perkawinan”.

Hal ini bisa diterima jika suami istri sama-sama mencari nafkah dan penghasilannya sama. Namun ketika istri mencari nafkah dan penghasilannya lebih besar, mungkin istri bisa menerima dengan ikhlas. Ketika kasus tersebut muncul akan sangat sulit bagi istri untuk menerima pembagian harta gono gini menurut pasal 97 KHI. Jika kasus tersebut yaitu pembagian harta bersama yang tidak sepadan sesuai dengan perannya maka masyarakat akan datang ke Pengadilan Agama untuk memutuskan kasus tersebut dengan seadil-adilnya. Perselisihan harta bersama yang ditangani oleh hakim juga harus diselesaikan secara adil tanpa memihak salah satu pihak, apalagi dengan adanya perbedaan kontribusi antara suami istri.

Isi putusan perkara tersebut terdapat gugat balik (rekonvensi) dari pihak tergugat kepada pihak penggugat. Sehingga kedudukan tergugat dalam konvensi juga merangkap kedudukan sebagai penggugat rekonvensi. Sebaliknya penggugat dalam konvensi juga menjadi tergugat dalam

rekonvensi. Dalam rekonvensi disebut sebagai menggugat balik atas harta bawaan serta hak tanggungan yang belum diselesaikan. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk meneliti bagaimana penyelesaian pembagian harta bersama pada perkara tersebut karena didalamnya tidak hanya mempersoalkan pembagian harta bersama, namun juga pembagian hutang bersama.

B. RUMUSAN MASALAH

Didasarkan atas latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka adapun pokok permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini dengan judul “PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN KEADILAN DISTRIBUTIF (STUDI ANALISIS PUTUSAN NO.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg)” diantara rumusan masalah yang menjadi fokus permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana dasar pertimbangan hakim untuk menetapkan besaran pembagian harta bersama terhadap adanya kontribusi yang berbeda?

Bagaimana implementasi pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan keadilan distributif di Pengadilan Agama Semarang?

A. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan dan menetapkan besaran pembagian harta bersama terhadap adanya perbedaan kontribusi.
2. Untuk mengetahui implementasi pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan keadilan distributif di Pengadilan Agama Semarang.

B. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam peningkatan dan pengembangan Ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Perdata maupun Hukum Islam mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan keadilan distributif.
2. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi banyak pihak terkait pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan keadilan distributif khususnya bagi lembaga peradilan yang ada di Indonesia dan mampu

menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah keilmuan dibidang Ahwal al-Syakhsiyah.

C. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang pembagian harta bersama sudah banyak diteliti dan dikaji dalam berbagai bentuk karya tulis. Baik dalam bentuk buku, skripsi atau lainnya dengan berbagai judul dan permasalahan yang biasa dijadikan sebagai sumber informasi. Dari sekian banyak karya tulis ilmiah tentang sengketa harta bersama ada beberapa pembahasan yang berhubungan dalam pembahasan ini, antara lain :

Skripsi yang berjudul, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2011/PA.Smg)” sebuah karya Nuraini Hikmawati menjelaskan bahwa mengenai masalah pembagian harta bersama dan hutang bersama dibagi berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yang berisi duda atau janda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan, dan dalil nash Al-Qur’an surat al-An’am ayat 164.²³

²³ Nuraini Hikmawati. “*Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2011/PA.Smg)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, tidak diterbitkan.

Skripsi M. Sapuan yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk)”. Skripsi ini membahas mengenai penyelesaian sengketa harta bersama setelah terjadinya perceraian. Bagaimana alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan putusan nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk tersebut dan membandingkan pada peraturan perundang-undangan dalam nash Al-Qur’an.²⁴

Muhammad Arlan Perdana dalam “Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Karena perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 174/Pdt.G/2009/PA.Yk)” telah mempelajari dan menganalisis terhadap sengketa harta bersama yang diangkat di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2009. Dari kenyataan peristiwa yang diteliti ia mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa harta bersama. Kemudian ia meneliti dan menganalisis penyelesaian sengketa harta bersama dalam salah satu pihak tidak melaksanakan putusan hakim.²⁵

²⁴ M. Sapuan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, tidak diterbitkan.

²⁵ Muhammad Arlan Perdana, “*Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 174/Pdt.G/2009/PA.Yk)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010, tidak diterbitkan.

Skripsi Agung Nugraha yang berjudul “Pembagian Harta bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 13/Pdt.G/2005/PA.Kbm)”. Skripsi ini membahas mengenai persengketaan harta bersama di Pengadilan Agama Kebumen. Bahwa terdapat perbedaan yang signifikan status harta dalam perkawinan. Ialah pertama pada poin awal dalam posita harta tersebut merupakan harta bersama dan pada poin berikutnya status harta bersama tersebut beralih menjadi harta bawaan dikarenakan harta tersebut merupakan harta warisan orang tua pihak yang bersangkutan. Kemudian dalam menyelesaikan perkara tersebut Majelis Hakim menggunakan dasar hukum sesuai dengan KHI pasal 97.²⁶

Skripsi Rabiatul Adawiyah. K yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan harta Bawaan (Studi Kasus Putusan Nomor 871/Pdt.G/2011/PA.Mks). Dalam skripsi ini membahas mengenai kedudukan hukum harta bersama dan harta bawaan yang mana keduanya telah diatur dalam pasal 35 Undang-undang Perkawinan. Aturan tersebut sudah jelas mengatakan perbedaan antara harta bersama dengan harta bawaan kemudian

²⁶ Agung Nugraha, “*Pembagian Harta bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 13/Pdt.G/2005/PA.Kbm)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, tidak diterbitkan.

skripsi ini mengkritisi tentang tata cara penyelesaian percampuran harta bersama dan harta bawaan di Pengadilan Agama Makassar.²⁷

Amir Syarifuddin dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia menjelaskan dalam kitab-kitab fikih tidak dikenal adanya pembaruan harta suami istri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri dan istri memiliki hartanya sendiri. Sebagai kewajibannya, suami memberi sebagian hartanya itu kepada istrinya atas nama nafaqah, yang untuk selanjutnya digunakan istri untuk keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk syirkah, yang itu dilakukan dalam satu akad khusus untuk syirkah. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah.²⁸

Muhammad Idris Ramulyo dalam Tinjauan beberapa pasal Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dari segi perkawinan Islam berpendapat bahwa menurut hukum Islam ada dua versi jawaban yang dikemukakan tentang harta bersama. Pertama, tidak dikenal harta bersama, kecuali dengan syirkah. Harta istri milik istri dan dikuasai oleh istri, demikian harta kekayaan suami hanya milik

²⁷ Rabiatul Adawiyah.K, "*Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan Nomor 871/Pdt.G/2011/PA.Mks)*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), cet.I, hlm. 175-176.

suami dan dikuasai penuh oleh suami. Kedua, setiap terjadinya perkawinan, maka harta yang diperoleh menjadi milik bersama.²⁹

Walaupun obyek penelitian sama dengan penelitian yang telah dilakukan, akan tetapi tetap ada perbedaan dengan penelitian yang telah penulis lakukan. Penyusun ingin memaparkan pertimbangan hakim dalam membuat suatu putusan dan bagaimana alasan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam membuat pertimbangan sengketa harta bersama untuk membuat suatu putusan. Bagaimana hakim dalam membagi harta bersama secara adil, untuk itu penulis ingin menambah dan menggali lebih dalam tentang penyelesaian sengketa harta bersama. Sehingga penelitian ini diharapkan bisa melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

D. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto menjelaskan istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

- a. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
- b. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
- c. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

²⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dari segi hukum perkawinan Islam*, hlm. 215-217.

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk dapat mengolah data sesuai dengan tujuan penelitian.³⁰ Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa penelitian pada hakikatnya merupakan wahana untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran. Sedangkan menurut Noeng Muhadjir, metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian.³¹

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang bersifat ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara pendekatan yang tepat untuk memperoleh data-data yang akurat sehingga diperlukan adanya metode penelitian yang ada relevansinya antara komponen yang satu dengan yang lainnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif³² dengan menggunakan

³⁰ Sugiono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 18.

³¹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 20.

³² Penelitian kualitatif yakni penelitian yang datanya disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka. Baca Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 29. Lebih jauh lagi, Hadawi dan Mimi Martin menjelaskan bahwa *penelitian kualitatif* adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya, atau sebagaimana aslinya (*natural setting*), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif ini tidak bekerja menggunakan data

pendekatan kasus (*Case Approach*).³³ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

Kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi*.³⁴ Pendekatan ini dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta materiil, fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. Inilah yang menunjukkan bahwa pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

dalam bentuk atau diolah dengan rumusan dan tidak ditafsirkan atau diinterpretasikan sesuai ketentuan statistik / matematik. Hadawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996), hlm. 174.

Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Baca Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2002), hlm. 4.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 119.

³⁴ *Ratio decidendi* adalah alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, atau pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. *Ibid.*, hlm. 94.

implementasi pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian terhadap adanya perbedaan kontribusi.

Penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*),³⁵ yakni penulis melakukan analisis terhadap teks-teks yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Metode pendekatan kualitatif ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan langsung antara peneliti dengan informan sehingga lebih peka serta lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Analisis yang digunakan metode ini adalah analisis data secara induktif³⁶ yang dapat membuat hubungan peneliti responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan *akuntable*. Selain itu analisis ini dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik. Penelitian dengan pendekatan kualitatif memberi batasan dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Penetapan fokus sebagai masalah penelitian penting artinya

³⁵ Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dimana obyek penelitian biasanya digali lewat beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen-dokumen).

³⁶ Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. lihat Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2013), hlm. 280.

dalam usaha menemukan batas penelitian, sehingga peneliti dapat menemukan lokasi penelitian.

Selain itu penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

2. Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder³⁷ yang mencakup bahan hukum primer³⁸ (bahan hukum yang mengikat), bahan hukum sekunder (bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer), dan bahan hukum tersier (bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder).

Usaha untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan. Maka sumber data yang digunakan adalah :

³⁷ Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer, yakni data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pelajar Offse, 1998), hlm. 91.

³⁸ Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli. Baca Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), cet.1, hlm. 150.

a. Sumber data primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁹Dalam hal ini data diperoleh dari dokumen putusan perkara nomor 2658/Pdt.G/2013/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder atau bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁴⁰Penulis menggunakan wawancara sebagai data sekunder karena wawancara dapat menunjang dan mendukung data primer. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan bapak Drs.M.Syukri,S.H.,M.H yang mana beliau adalah hakim di Pengadilan Agama Semarang. Wawancara memang bukan merupakan bahan hukum. Akan tetapi dengan adanya wawancara penulis dapat menyusun beberapa pertanyaan atau mengemukakan isu hukum secara tertulis sehingga yang diwawancarai dapat memberikan pendapatnya secara langsung. Data sekunder ini seringkali

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 141.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 165.

dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer.⁴¹ Dianggap efektif karena dapat menemukan fakta-fakta atau pendapat bahkan saran-saran yang berkaitan langsung dengan harta bersama maupun mengenai pembagian harta bersama berdasarkan keadilan distributif.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada dokumentasi⁴² yang akan digunakan sebagai sumber didalam penelitian ini. Pengumpulan data-data tersebut diharapkan dapat memperjelas pokok permasalahan dan bahasan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara memperoleh data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, paper dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian karena ada beberapa alasan antara lain:

⁴¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 57.

⁴² Metode dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya. Selengkapnya lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 274.

1. Dokumen merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.
2. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.
3. Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah.
4. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas ilmu pengetahuan terhadap apa yang akan diteliti.

Pada penelitian ini dokumentasi tersebut adalah catatan-catatan penting atau dokumen-dokumen putusan Pengadilan Agama Semarang mengenai harta bersama. Selain itu juga dilakukan studi pustaka dengan pengumpulan bahan hukum seperti perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel-artikel dari internet maupun literatur-literatur dari internet, maupun bacaan lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder.

b. Wawancara

Metode wawancara dilakukan dalam mengumpulkan data penelitian, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang berkompeten dalam penelitian ini. Wawancara

merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁴³

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur⁴⁴ atau wawancara bebas, yaitu wawancara yang pertanyaannya tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Sifat yang tidak kaku memberi peluang kepada penulis untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang ada.

Penulis berinteraksi langsung dengan informan sehingga penulis dapat menangkap dengan cermat apa yang diucapkan oleh informan. Dimana para informan yang dimintai keterangan adalah pihak Pengadilan Agama Semarang sebagai pelaksana administrasi peradilan Agama dan hakim Pengadilan Agama Semarang sebagai pihak yang memutus perkara terkait pembagian harta bersama. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh keterangan-keterangan yang jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan implementasi pembagian harta bersama berdasarkan keadilan distributif oleh Hakim

⁴³ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. lihat Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2013), hlm. 186.

⁴⁴ Wawancara tidak terstruktur mirip dengan percakapan informal. Bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara. lihat Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 181.

Pengadilan Agama Semarang dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian.

4. Metode Analisis Data

Noeng Muhajir menjelaskan bahwa Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁴⁵

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, mendefinisikan: “Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.⁴⁶

Setelah data-data terkumpul, penulis melakukan pemeriksaan ulang untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah diperoleh baik dari wawancara, catatan lapangan maupun dokumentasi. Dalam memberikan interpretasi data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yakni suatu metode penelitian yang dimaksud untuk membuat

⁴⁵ Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang dapat dirumuskan ide yang disarankan oleh data. lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2002), hlm. 103.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

deksripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.⁴⁷ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum sekaligus juga mengidentifikasi berbagai peraturan yang berkaitan dengan harta bersama, serta bagaimana implementasi aturan hukum tersebut di Pengadilan Agama Semarang.

Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada di lapangan, selanjutnya akan dikaji dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu implementasi pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan keadilan distributif. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai substansi dan esensi dari skripsi ini serta agar menyajikan secara sistematis, berikut secara rinci sistematika penulisan skripsi dalam lima bab, yaitu :

⁴⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 18.

Bab pertama : Pendahuluan, menjelaskan latar belakang dilakukannya penelitian terhadap implementasi pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan keadilan distributif yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua : Landasan teori, menjelaskan secara teoritis pendapat para ahli yang berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan keadilan distributif. Teori-teori tersebut meliputi Pengertian dan dasar hukum harta bersama, Asal usul harta bersama, Teori keadilan distributif; teori keadilan John Rawls, teori keadilan Aristoteles, teori keadilan dalam perspektif Ilmu Hukum.

Bab ketiga : Membahas mengenai bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Semarang. Uraian dalam bab ini menjelaskan laporan penelitian dari putusan Pengadilan Agama Semarang. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu Profil Pengadilan Agama Semarang, Perkara pembagian harta bersama No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang, Pembuktian perkara No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg tentang pembagian harta bersama, Pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Semarang.

Bab keempat : Menganalisis terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang tentang pembagian harta bersama. Bab ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama yaitu Analisis hukum formal terhadap perkara No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg tentang pembagian harta bersama akibat perceraian. Sub bab kedua yaitu Analisis hukum materiil terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan keadilan distributif.

Bab kelima : Bab ini merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran kepada pihak-pihak terkait sebagai masukan yang membangun tatanan hukum yang ada di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA DAN KEADILAN DISTRIBUTIF

A. Pengertian Harta Bersama

Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, harta bersama dalam perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Bilamana suami istri bekerja, lalu bersepakat menjadikan penghasilan yang diperolehnya untuk disatukan saja, maka harta yang dikumpulkan ini disebut harta bersama.¹ Suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama tersebut. Ketidakpahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang harta bersama dapat menyulitkan untuk memfungsikan harta bersama tersebut secara benar. Oleh karena itu, terlebih dahulu dikemukakan beberapa pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan harta bersama.

Secara etimologis dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, harta bersama terdiri dari dua kata yaitu, harta dan bersama.² Harta adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan. Sedangkan bersama adalah seharga, semilik. Selanjutnya mengenai pengertian harta secara terminologis adalah barang-

¹ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007), hlm. 359.

² W.J.S, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 347.

barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan yang diperoleh suami istri secara bersama-sama dalam perkawinan.³

Telah dikemukakan diatas bahwa harta bersama adalah harta hasil usaha bersama (suami-istri) didalam perkawinan. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mendefinisikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan.⁴ Ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena kematian.

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Namun harta bersama tersebut akan menjadi harta yang tidak lagi dapat disebut sebagai harta bersama ketika telah terjadi cerai mati atau perceraian yang mana di daerah Jawa umumnya disebut dengan harta *gono-gini*.⁵

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet. I edisi IV, hlm. 52.

⁴ *Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974*, (Jakarta: Armas Duta Jaya, 1990), hlm. 276.

⁵ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet.1, hlm. 179.

Dijelaskan harta *gono-gini* dalam ensiklopedia hukum Islam adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama masa perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia pada setiap daerah mempunyai sebutan yang berbeda untuk menyebut harta pasca berakhirnya perkawinan, seperti di Aceh disebut *hareuta seuhareukat*, di Minangkabau disebut harta *suarang*, di daerah Sunda disebut *guna kaya* atau *tumpang kaya*, di Madura disebut *ghuna ghana* dan masih terdapat banyak penamaan lain dari harta bersama.⁶

Hukum Islam hanya mengenal dengan sebutan *syirkah*.⁷ Harta bersama dalam perkawinan termasuk *syirkah abdan mufawwadah*, dikatakan *syirkah abdan* karena suami istri secara bersama-sama bekerja membanting tulang dalam mencari nafkah sehari-hari. Dikatakan *syirkah mufawwadah* karena perkongsian antara suami istri itu tidak terbatas.⁸

Apa saja yang dihasilkan dalam pekerjaan suami istri termasuk harta bersama. Sedangkan harta bersama menurut fikih munakahat adalah harta yang diperoleh suami istri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bersama-sama atau hanya salah

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), cet.1, hlm. 169.

⁷ Syirkah adalah percampuran. Menurut ulama' fikih syirkah adalah akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. lihat, Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 403.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 154.

satu pihak yang bekerja. Sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak.⁹ Hal ini sebagaimana dijelaskan didalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁰

Jadi pengertian harta bersama adalah harta kekayaan¹¹ yang diperoleh selama perkawinan, diluar hadiah atau warisan. Dalam

⁹ <http://s-hukum.blogspot.co.id/2014/05/pengertian-harta-bersama.html>

diakses pada tanggal 16 Januari 2016 pukul 11.02.

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-kata*, (Bandung: Sygma, 2007), hlm. 406.

¹¹ Harta Kekayaan adalah benda ekonomi, maka aturan hukum yang mengaturnya tergolong hukum ekonomi yang meliputi aspek hukum perdata dan aspek hukum publik. Lihat, Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 2.

kaitan ini, harta gono-gini atau harta bersama tergolong harta yang terkait dengan hak suami istri.¹²

Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu harus didaftarkan.¹³

B. Dasar Hukum Harta Bersama

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di

¹² Abu Yasid, *Fatwa Tradisional untuk Orang Modern 3; Fikih Keluarga*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 119.

¹³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 109.

Indonesia.¹⁴ Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia.

Hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Status harta seorang perempuan tidak berubah karena perkawinannya.¹⁵

Namun dalam hubungan suami istri yang hidup serumah diperlukan kerukunan dan kompromi diantara mereka berdua. Seperti yang dicitakan dalam hadits berikut ini:

عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه، قال: أن تطعمها إذا ططعمت وتكسوها إذا اكتسيت. (رواه أبو داود)¹⁶

Artinya: dari Hakim bin Mu'awiyah al Qusairi dari Bapaknya berkata , aku bertanya kepada Rasulullah: Ya Rasulullah apakah hak istri kami?, Beliau bersabda, “*Engkau memberinya makan jika kamu makan, engkau*

¹⁴ Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 226.

¹⁵ Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan; Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 51.

¹⁶ Sulaiman bin al Asyasy al Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995, hlm. 203.

memberinya pakaian jika kamu berpakaian”. (HR. Abu Dawud).

Disamping itu juga adanya kemungkinan kerjasama antara suami dan istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karena itu jika terjadi perceraian harta kekayaan tersebut dibagi menurut hukum Islam. Kaidah hukum di atas memberi jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut dengan adil.¹⁷ Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surat An-Nisaa’ ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ^ج وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ث إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”¹⁸

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), cet.1, hlm. 162.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf, 1977), hlm. 121.

Dengan demikian dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta bersama antara suami istri karena perkawinan, kecuali dengan *syirkah* (perjanjian dalam perkawinan).¹⁹ Dalam bab XIII Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga terdapat pengaturan tentang harta bersama dalam perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 85-97, yang berbunyi :

Pasal 85 yang menyatakan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.²⁰

Mengenai status harta bersama juga diatur dalam pasal 86 ayat (1) dan (2) yaitu:

1. Pasal 86 ayat (1) bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri kerana perkawinan.
2. Pasal 86 ayat (2) bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

¹⁹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 104-106.

²⁰ Kompilasi Hukum Islam, Bab XIII, tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan, pasal 85.

Mengenai definisi atau pengertian harta bawaan serta hak penguasaan harta bawaan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam :

1. Pasal 87 ayat (1) harta bawaan mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Pasal 87 ayat (2) bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqah atau lainnya.²¹

Terkait kewenangan penyelesaian sengketa harta bersama dalam KHI pasal 88 yang berbunyi :

“Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama.”

Mengenai tanggungjawab suami istri terhadap harta bersama maupun harta bawaan juga diatur dalam KHI pada pasal 89, 90 dan 92 yang berbunyi :²²

²¹ Kompilasi Hukum Islam, Bab XIII, tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan, pasal 87.

Pasal 89 KHI mengatur bahwa :

“Suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.”

Pasal 90 KHI mengatur bahwa :

“Istri turut bertanggungjawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.”

Pasal 92 KHI mengatur bahwa :

“Suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.”

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur tentang harta kekayaan antara lain :

1. Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.
2. Pasal 35 ayat (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

²² Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 105.

3. Pasal 36 ayat (1) menyebutkan harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Pasal 37 ayat (1) yaitu bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.²³

Melihat kedua peraturan diatas, yakni Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat disimpulkan bahwa kedua aturan tersebut sejalan dalam pengaturan tentang harta bersama ini. Di Indonesia sering ditemukannya seorang suami yang beristri lebih dari satu, sehingga disini masih menimbulkan konflik perdebatan baru mengenai status harta bersama tersebut, sehingga Kompilasi Hukum Islam menjawab pertanyaan tersebut dengan diaturnya pada pasal 94 ayat (1) dan (2) yaitu :

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat

²³ *Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet. IV, hlm. 12.

(1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.²⁴

Mengenai prinsip cara pembagian harta bersama menjadi suatu polemik yang masih diperdebatkan diantara para penegak hukum. Walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam ada yang mengaturnya pada pasal 96 dan 97 KHI yang berbunyi :²⁵

Pasal 96 KHI mengatur bahwa :

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka setengah harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 KHI mengatur bahwa :

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

²⁴ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 105.

²⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 28-31.

C. Asal Usul Harta Bersama

Konsepsi harta bersama dapat diartikan sebagai pengertian yang meliputi hal-hal yang *parsial*²⁶, tidak mendasar, *aplikatif*²⁷, *empiris*²⁸ dan praktis tentang harta bersama. Konsepsi harta bersama dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

a. Berdasarkan Hukum Adat

Menurut hukum Adat mengenai kedudukan harta perkawinan dipengaruhi oleh susunan masyarakat adatnya, bentuk perkawinan yang berlaku dan jenis hartanya.²⁹ Mengenai harta bersama dalam perkawinan diantara suami dan istri ialah barang-barang yang diperoleh selama perkawinan dan pada saat itu keduanya bekerja untuk kepentingan keluarga.³⁰

Harta bersama dalam hukum Adat merupakan bagian dari harta perkawinan. Apabila dilihat lebih lanjut harta perkawinan adalah harta benda yang dapat digunakan oleh suami istri untuk membiayai hidup mereka sehari-hari beserta anak-anaknya.

²⁶ Parsial adalah bagian dari keseluruhan. Lihat, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3.

²⁷ Aplikatif adalah berkenaan dengan penerapan. Lihat, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3.

²⁸ Empiris adalah berdasarkan pengalaman. Lihat Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet. VI, hlm. 43.

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Edisi Revisi* (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 190.

³⁰ Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 225.

Dalam masyarakat adat sering dikenal dengan adanya istilah *somah* atau serumah yang memiliki arti bahwa suami dan istri sebagai suatu kesatuan.³¹ Dengan demikian dapat disebutkan bahwa harta perkawinan pada umumnya digunakan untuk keperluan *somah* (serumah).

Hukum adat menyebutkan bahwa harta perkawinan itu terdiri dari harta bawaan (Lampung : *sesan*, Jawa : *gawan*, Batak : *ragiragi*), harta pencarian (Minangkabau : *harta suarang*,³² Jawa : *gana-gini*, Lampung : *massow besesak*), dan harta peninggalan (harta pusaka, harta warisan) dapat ditambahkan pula dengan harta pemberian (hadiah, hibah dan lain-lain).

Terdapat juga pendapat lain mengenai harta perkawinan dalam hukum Adat menurut Ter Haar, dapat dipisah menjadi empat macam sebagai berikut :

1. Harta yang diperoleh suami atau istri sebagai warisan atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa kedalam perkawinan.

³¹ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2006) hlm. 25.

³² Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia; Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), cet. 1, hlm. 105.

2. Harta yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
3. Harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama.
4. Harta yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan.³³ Sehubungan dengan bentuk harta bersama telah dibenarkan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat dan oleh berbagai yurisprudensi tanpa mempersoalkan lingkungan adat seperti pendapat yang dikemukakan oleh Vandijk dan Ter Haar.³⁴

Menurut Djodjodigoeno dan Tirtawinata dalam bukunya “Adat Privat Recht Van Middle-Java”, bahwa masyarakat Jawa Tengah membagi harta perkawinan menjadi dua macam, yaitu :

1. Harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebagai warisan dari orangtua atau nenek moyang.

³³ R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, hlm. 181.

³⁴ Vandijk menyebutkan “segala milik yang diperoleh selama perkawinan adalah harta pencaharian bersama dan dengan sendirinya menjadi lembaga harta bersama yang lazim disebut harta syarikat”. Sedangkan Ter Haar mengatakan bahwa dalam arti umum harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh suami istri selama perkawinan”. Lihat, Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama; UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), cet. II, hlm. 271.

2. Harta yang dimiliki masing-masing suami istri sebagai hibah atau usaha sendiri.³⁵

Harta bersama memiliki konsepsi bahwa segala kekayaan yang diperoleh suami atau isteri selama perkawinan berlangsung termasuk harta bersama, selama suami isteri tersebut sama-sama bekerja untuk keperluan *somah*. Pengertian bekerja itu sendiri lama-kelamaan menjadi semakin luas dan kabur, sehingga seorang istri yang bekerja dirumah saja untuk memelihara anak-anak dan mengurus rumah tangga sudah dianggap bekerja juga, sehingga dalam hal ini semua kekayaan yang *in concreto*³⁶ diperoleh suami menjadi harta bersama.

Hal ini menekankan suatu kesamaan dalam usaha, sebab meskipun pihak isteri tidak bekerja sendiri untuk memperoleh harta tersebut, namun dengan memelihara anak-anak dan membereskan urusan rumah tangga itu, pihak suami telah menerima bantuan yang sangat berharga dan sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari-hari, sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi jumlah harta yang diperoleh. Selain itu, apabila dalam mengurus rumah tangga

³⁵ M.M. Djodjodigoeno, *Asas-asas Hukum Adat*, (JogJakarta: Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1958), hlm. 82.

³⁶ Hukum *In Concreto* adalah peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang telah diterapkan oleh Pengadilan terhadap suatu kasus yang terjadi dalam masyarakat. Hukum *in concreto* berlaku terhadap pihak yang berperkara saja, termuat dalam putusan pengadilan. Baca selengkapnya, Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), cet. I, hlm. 32.

sehari-hari, isteri mampu melakukan penghematan yang pantas, maka secara langsung isteri juga membantu dalam memelihara dan memperbesar harta milik bersama suami isteri.

Oleh karena itu, anggapan umum yang saat ini berlaku adalah bahwa harta yang diperoleh selama dalam perkawinan selalu menjadi milik bersama suami isteri, tanpa mempersoalkan siapakah yang sesungguhnya berjerih payah memperoleh harta tersebut.

b. Berdasarkan Agama (Hukum Islam)

Merujuk pada ketentuan pasal 35 UU No. 1 tahun 1974, membahas tentang harta bersama dalam perkawinan, hukum mengenal dua jenis harta, yaitu :

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.³⁷

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan kedalam ikatan perkawinan, yang ada hanya

³⁷ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama; UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), cet. II, hlm. 270.

menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung. Didalam Al-Qur'an sebagaimana dalam surat An-Nisaa' ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ^ع وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ه إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya :“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa’: 32).³⁸

Ayat tersebut bersifat umum, tidak ditujukan terhadap suami atau istri. Jadi bukan hanya ditujukan kepada suami istri saja, melainkan semua pria dan semua wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka tersebut merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai serta dapat dipergunakan oleh masing-masing individu.

Berbeda dengan sistem Hukum Perdata Barat (BW) dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta kekayaan antara

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf, 1977), hlm. 121.

suami dan istri karena perkawinan.³⁹ Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut. Demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Oleh karena itu pula wanita yang bersuami, tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam soal apapun juga termasuk mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat.⁴⁰

Meskipun *gono-gini* tidak diatur secara jelas dalam fiqh Islam, namun keberadaannya diterima oleh sebagian besar ulama' Indonesia. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa masyarakat Indonesia antara suami dan istri bersama untuk saling melengkapi dalam hal ekonomi.

Apabila karena sesuatu hal suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya sementara suami sesungguhnya mampu, maka si isteri dibenarkan mengambil harta suaminya itu, untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya secara makruf. Seperti penegasan Rasulullah SAW sehubungan dengan laporan Hindun binti Utbah isteri Abu Sufyan yang tercantum dalam hadits riwayat Bukhari berikut ini:

³⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 29-30.

⁴⁰ H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 82.

حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة: أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيكي وولدك بالمعروف. (رواه البخاري)⁴¹

Artinya: telah menceritakan kepadaku Yahya dari Hisam, dia berkata: telah menceritakan kepadaku Bapakku dari A'isyah ra., bahwasanya Hindun binti Utbah isteri Abu Sufyan menghadap Rasulullah SAW, mengadu: Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang pelit (kikir), ia tidak memberi nafkah yang cukup kepadaku dan anakku, kecuali aku mengambil sendiri hartanya tanpa sepengetahuannya, apakah aku menanggung dosa atas tindakan tersebut? Beliau bersabda: “Ambil saja hartanya secara makruf, untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu (HR. al Bukhari).

Sejarah umat Islam mengenai harta bersama berdasarkan pendapat Imam Syafi'i menyatakan tidak memperbolehkan bentuk *syirkah* perkongsian yang disamakan dengan harta bersama pasca putusanya perkawinan, karena tidak bermodal, dan juga pada dasarnya yang dinamakan *syirkah* adalah percampuran modal.⁴² Berbeda dengan Abu Hanifah, karena

⁴¹ Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhai*, jilid 3, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995, hlm. 342.

⁴² Idris Ramulyo, *Hukum, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), cet. I, hlm. 37.

bentuk perkongsian ini sudah dijelaskan dalam masyarakat pada umumnya, dan sebagian besar ulama⁷ dan juga masyarakatpun menerimanya. Abu Hanifah mengatakan bahwa bentuk perkongsian tersebut bukan untuk mengembangkan harta, tapi mencari harta, sedangkan mencari harta lebih dianjurkan daripada mengembangkan harta.⁴³

Harta pencaharian suami istri biasa dikatakan *syirkah abdan* karena kenyataan bahwa seseorang sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha mendapatkan nafkah hidup. Harta pencaharian dikatakan *syirkah abdan* karena anggotanya hanya dengan usaha tanpa modal. Dikatakan *mufawwadhah* artinya tidak terbatas.⁴⁴

c. Berdasarkan Hukum Positif

Keberadaan harta bersama dalam perkawinan telah diatur dalam hukum positif. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 35 memberi pengertian bahwa harta benda yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada saat ikatan perkawinan berlangsung termasuk harta bersama.

⁴³ H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet. I, hlm. 183.

⁴⁴ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visi Media, 2008), hlm. 53.

Maksudnya, harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.

Lain halnya dengan wanita yang bersuami menurut Hukum Barat (Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat dilihat dalam pasal 119 BW) : “Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Peraturan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri. Segala utang dan rugi sepanjang perkawinan harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan (Pasal 122 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek).”⁴⁵

Harta bersama didalam KUH Perdata (BW) menurut Undang-undang dan pengurusannya diatur dalam bab VI pasal 119-136, yang terdiri dari tiga bagian, bagian pertama tentang harta bersama menurut (pasal 119-123) bagian kedua tentang pengurusan harta bersama (pasal 124-125) dan bagian ketiga tentang pembubaran gabungan harta bersama dan hak untuk melepaskan diri dari padanya (pasal 126-138).⁴⁶

⁴⁵ R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: J.B. Wolters, 1980), cet,III, hlm. 35-36.

⁴⁶ Niniek Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 29-33.

Menurut KUH Perdata sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Harta Bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh diadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami-isteri (Pasal 119). Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak suami atau isteri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas (Pasal 120).

Mengenai yurisprudensi Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh masa perkawinan dalam kaitannya dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantaraan suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.⁴⁷ Harta bersama dalam perkawinan merupakan perkara perdata yang kewenangannya terletak pada Peradilan Agama bagi yang

⁴⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 108.

beragama Islam dan Peradilan Umum bagi yang beragama selain Islam.

D. Teori Keadilan

Konsep keadilan dalam perspektif Al-Qur'an dapat dilihat pada penggunaan lafaz adil dalam berbagai bentuk dan perubahannya. Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz*, beliau mengemukakan bahwa Lafaz adil dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 28 kali yang terdapat pada 28 ayat dalam 11 surah.⁴⁸

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif. Adil adalah apa yang tidak berat sebelah atau apa yang adil.⁴⁹ Pada sisi lain keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata adil dari bahasa arab adalah '*adala* yang mengandung makna tengah atau pertengahan.⁵⁰ Dari makna ini, kata '*adala* kemudian disinonimkan dengan *wasth* yang

⁴⁸ Ambo Asse, *Konsep Adil dalam Al-Qur'an*, (Makasar: Skripsi tidak diterbitkan, 2010), hlm. 274.

⁴⁹ Sri Purwaningsih, *Kiai dan Keadilan Gender*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 32. Baca juga, Lili Rasjidi dan Ira Tahnia Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 125.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 70.

menurunkan kata *wasith* yang artinya penengah atau orang yang berdiri ditengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.⁵¹

Menurut Juhaya S.Praja, dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.⁵² Senada dengan itu Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.⁵³

Walaupun keadilan merupakan hal yang esensial bagi kehidupan manusia, namun kadangkala keadilan hanya menjadi bahan perdebatan tiada akhir, sehingga perlu adanya pengertian pokok tentang keadilan.⁵⁴ Rasa keadilan terkadang hidup diluar

⁵¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), cet.IV, hlm. 244-245.

⁵² Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995), hlm. 73.

⁵³ Sayyid Qutb, *Keadilan Sosia dalam Islam*, dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, terj. Machsun Husein, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hlm. 224.

⁵⁴ Murtadha Muthahhari menjelaskan empat pengertian pokok tentang keadilan, yaitu *pertama*, perimbangan atau keadaan seimbang (*mauzun/balanced*), tidak pincang. *Kedua*, Keadilan mengandung makna persamaan (*musawa, egalite*) dan tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. *Ketiga*, Pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penuaian hak kepada siapa saja yang berhak. *Keempat*, Keadilan berarti keadilan Tuhan, berupa kemurahan-Nya dalam melimpahkan rahmat kepada

Undang-undang, yang jelas Undang-undang akan sangat sulit untuk mengimbangnya. Begitu pula sebaliknya Undang-undang itu sendiri dirasakan tidak adil.⁵⁵ Lain halnya dengan pemikiran Plato dan Aristoteles.⁵⁶

Persoalan keadilan memang tidak akan pernah selesai jika diperbincangkan, disebabkan banyak orang yang memiliki perspektif keadilan yang berbeda-beda, antara satu dengan lainnya. Untuk memperjelas mengenai keadilan, akan disebutkan serta dijelaskan mengenai teori-teori keadilan, diantaranya adalah :

1. Teori Keadilan Aristoteles

sesuatu atau seseorang setingkat dengan kesediaannya untuk menerima eksistensi dirinya sendiri dan pertumbuhannya kearah kesempurnaan. Baca, Sri Purwaningsih, *Kiai dan keadilan Jender*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 70-71. Lihat juga, Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Te-laah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Komo-dernan*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hlm. 512-516.

⁵⁵ Gustav Radbruch mengingatkan bahwa dalam produk perundang-undangan ('Gezet') kadangkala terdapat Gezetsliches Unrecht, yakni ketidakadilan didalam undang-undang, sementara tidak sedikit ditemukan Ubergezetsliches Recht. Selengkapnya lihat, Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Filsafat Hukum; Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), cet. II, hlm. 179.

⁵⁶ Plato, Aristoteles (384-322 SM) memberikan sumbangan cukup besar bagi pemikiran tentang hukum dan keadilan, dengan menggolongkan keadilan kedalam keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut soal pembagian barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan tempatnya dalam masyarakat, sedangkan keadilan korektif memberikan ukuran untuk menjalankan hukum sehari-hari. Dalam menjalankan hukum sehari-hari harus ada standar yang umum guna memulihkan konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain. Lihat, Aristoteles dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Ad-itya Bakti, 1986), hlm. 229. Dan J.J. Von Schmid, *Ahli-ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta: PT Pembangunan, 1980), hlm.27-28.

Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan adalah keutamaan sempurna, karena berlaku adil atau berkeadilan meniscayakan pengerahan dan pemberdayaan seluruh keutamaan. Keadilan dari sudut pandang ini juga merupakan keutamaan paripurna dimana manusia merealisasikan keadilan ini pada dirinya (personal) bahkan juga pada pelbagai interaksi dengan orang lain (sosial).⁵⁷ Menurut Aristoteles, keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun, dia membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara kedua ujung yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ini menyangkut dua orang atau benda.

Berdasarkan filsafat umum Aristoteles mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya karena hukum hanya bisa diterapkan dalam kaitannya dengan keadilan.⁵⁸ Lebih lanjut lagi, ia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan *distributif*⁵⁹ (berlaku dalam hukum publik) dan keadilan *korektif*⁶⁰ (berlaku

⁵⁷ <http://www.islamquest.net/id/archive/question/id23304> diakses pada tanggal 4 Februari 2016 pukul 11:31 WIB.

⁵⁸ Doddy S. Trana dan Ismatu Ropi, *Pranata Islam di Indonesia; Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*, (Ciputat: Logos, 2002), hlm. 78-82.

⁵⁹ Keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan.

⁶⁰ Keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan.

dalam hukum perdata dan pidana).⁶¹ Seperti Aristoteles, Thomas Aquinas membedakan keadilan menjadi lebih rinci lagi yakni keadilan umum (keadilan menurut kehendak undang-undang) dan keadilan khusus (keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas).⁶²

Keadilan umum merupakan kebijakan yang menyeluruh dan sempurna yang wajib ditaati untuk kepentingan umum, yaitu kepentingan negara, sehingga keadilan umum disebut juga dengan keadilan legal.⁶³ Keadilan legal menuntut perbuatan yang sesuai dengan undang-undang atau hukum negara yang menuju pada kesejahteraan umum dan merupakan pelaksanaan semua kebijakan terhadap sesama, oleh karenanya diidentikkan dengan semua Undang-undang dan moralita. Selanjutnya terkait dengan keadilan khusus, Thomas membagi keadilan ini menjadi keadilan *komutatif*, keadilan *distributif* dan keadilan *vindicatif* atau pembalasan.

⁶¹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa, 2004), hlm. 24.

⁶² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 156. Baca juga Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1982), hlm. 42-43.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 43-44.

Jika keadilan *kommutatif*⁶⁴ dikenalkan dalam hubungan perdata yang pada umumnya prestasi senilai dengan kontra prestasi, maka keadilan *distributif* berlaku untuk hubungan antara masyarakat dan negara, khususnya untuk membagi kewajiban atau beban sosial dengan penekanan pada aspek proporsionalitas. Sedangkan keadilan *vindikatif*⁶⁵ atau pembalasan dikenakan dalam bidang hukum pidana dengan ukuran yang seimbang atau proporsional antara perbuatan yang dilakukan dengan pembalasan atau sanksi yang dikenakan.⁶⁶

Hal serupa disampaikan oleh Mudjiono bahwa tujuan hukum ada dua, yakni harus menjamin keadilan dan wajib membawa kefaedahan dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, maka hukum harus menuju jurusan keadilan. Aristoteles sudah membuat formulasi tentang apa yang disebut keadilan. Ia

⁶⁴ Keadilan komutatif merupakan perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa-jasa yang dilakukannya. Lihat, <http://hukumperdatadanpidana.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-keadilan-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 1 februari 2016, pukul 14:57 WIB.

⁶⁵ Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Lihat, <https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-keadilan/>, diakses pada tanggal 1 februari 2016, pukul 14:53 WIB.

⁶⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum...*, hlm. 157.

membedakannya dalam dua jenis keadilan, yaitu keadilan *korektif* dan keadilan *distributif*.⁶⁷

Jenis keadilan yang pertama (yakni keadilan korektif) sama pengertiannya dengan keadilan *komutatif*, atau disebut juga dengan keadilan *rektifikator* atau perbaikan. Berbeda dengan keadilan *distributif* yang membutuhkan distribusi atas penghargaan, keadilan *korektif* ini berbeda, adalah pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan *komutatif* adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi.⁶⁸ Keadilan yang dituju adalah keadilan *distributif*, harus ada imbangannya antara kepentingan-kepentingan sehingga setiap orang mendapat bagian sesuai dengan haknya.

2. Teori Keadilan John Rawls

Berbeda dengan Aristoteles, John Rawls yang hidup pada awal abad ke-21 lebih menekankan pada keadilan sosial.⁶⁹ Hal

⁶⁷ Sukarno Aburaera, dkk, *Filsafat Hukum; Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), cet.II, hlm. 184.

⁶⁸ *ibid.*

⁶⁹ John Rawls menjelaskan keadilan sebagai *fairness*, suatu teori keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat konsepsi tradisional tentang kontrak sosial ke level abstraksi yang lebih tinggi. Keadilan tidak membiarkan pengeorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Satu-satunya hal yang mengizinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik. Sebagai kebijakan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat. Adanya konflik berkepentingan dikarenakan orang-orang berbeda pandangan dalam hal bagaimana pembagian keuntungan yang dihasilkan kerjasama mereka, sebab demi

ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.⁷⁰

Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia.⁷¹ Kemudian agar tidak terjadi benturan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama perlu ada aturan tertentu, di sinilah diperlukan hukum.

Hukum, menurut pendapat Rawls, dalam hal ini tidak boleh dipersepsikan sebagai wasit yang tidak memihak dan bersimpati

mengejar tujuan mereka, setiap orang memilih bagian yang lebih besar ketimbang bagian yang sedikit. Seperangkat prinsip dibutuhkan untuk memilih diantara berbagai tatanan sosial yang menentukan pembagian keuntungan tersebut dan untuk mendukung kesepakatan pembagian yang layak. Prinsip-prinsip ini adalah prinsip keadilan sosial yang mana memberi jalan untuk memberikan hak-hak dan kewajiban di lembaga-lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian keuntungan dan beban kerjasama sosial secara layak. Selengkapnya baca, John Rawls, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), cet. I, hlm. 3-5.

⁷⁰ Muchamad Ali Safa'at, *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, Dan John Rawls)*, pdf, hlm. 9.

⁷¹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 161.

dengan orang lain sebagaimana dijelaskan *Utilitarianisme*.⁷² Secara umum *Utilitarianisme* mengajarkan bahwa benar salahnya peraturan atau tindakan manusia tergantung pada konsekuensi langsung dari peraturan atau tindakan tertentu yang dilakukan. *Utilitarianisme* ditolak karena dianggap gagal untuk menjamin keadilan sosial. Karena kegagalan ini maka *utilitarianisme* tidak tepat bila dijadikan basis untuk membangun konsep keadilan sosial.⁷³ Karena mereka memusatkan perhatian untuk mengedepankan kepentingan mereka sendiri, mereka tidak berminat untuk memaksimalkan total (atau keseimbangan netto) kepuasan.

Sekarang tampak bahwa karena *utilitarianisme* tidak membedakan antara kualitas hasrat dan semua pemuasan punya nilai, maka tidak ada kriteria untuk memilih diantara sistem-

⁷² Penganut Utilitarianisme berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan bagi seluruh orang. Tujuan hukum yang seperti ini dapat tercapai apabila kemanfaatan itu dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number of people*). *Ibid.*, hlm. 160. Utilitarianisme atau *utilism* lahir sebagai reaksi terhadap ciri-ciri metafisis dan abstrak dari filsafat hukum dan politik pada abad ke-18. Aliran ini adalah aliran yang maletakkan kemanfaatan disini sebagai tujuan hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happinnes*). Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukukm itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Baca selengkapnya, Sukarno Aburaera, dkk, *Filsafat Hukum; Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), cet. I, hlm. 111. Baca juga, Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: PT citra Aditya Bakti, 2007) , hlm. 64.

⁷³ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi; Telaah Filsafat politik John Rawls*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 21.

sistem hasrat, atau gagasan-gagasan tentang person. Penganut utilitarian bisa selalu mengatakan bahwa dengan kondisi sosial yang ada dan kepentingan-kepentingan orang, serta mengingat bagaimana mereka berkembang dalam tatanan institusional ini dan itu, maka mendorong suatu pola keinginan ketimbang pola yang lain akan cenderung mengarah pada keseimbangan pemuasan *netto* yang lebih besar (atau pada rata-rata yang lebih tinggi).⁷⁴

Aliran ini sesungguhnya dapat pula dimasukkan kedalam positivisme hukum, mengingat paham ini pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat, disamping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Ini berarti hukum merupakan pencerminan pemerintah pemerintah penguasa juga, bukan pencerminan dari rasio saja.⁷⁵

Sebuah sistem hukum adalah sebuah aturan publik yang memaksa yang ditujukan pada orang-orang rasional dengan tujuan mengatur perilaku mereka dan memberikan kerangka kerja bagi kerjasama sosial.⁷⁶ Namun hal ini tidaklah cukup, menurut Rawls, hukum justru harus menjadi penuntun agar

⁷⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), cet. I, hlm. 338.

⁷⁵ Sukarno Aburaera, dkk, *Filsafat hukum; Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), cet. I, hlm. 111.

⁷⁶ Uzair Fauza dan Prasetyo, *Teori Keadilan...*, hlm. 298.

orang dapat mengambil posisi dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Hal ini dikarenakan peraturan-peraturan yang telah diakui dalam masyarakat sekarang belum menjamin kesamaan orang-orang sebagaimana yang dikehendaki.⁷⁷ Prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut harus mendistribusikan prospek mendapatkan barang-barang pokok.

Menurut Rawls, kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan dan kesejahteraan. Jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal :

1. Prinsip keadilan harus memberi penilaian konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktik-praktik institusional.⁷⁸

⁷⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1982), hlm. 195.

⁷⁸ Adapun pengertian institusi yang dimaksud oleh *John Rawls* adalah “sistem aturan publik yang menentukan jabatan serta posisi dengan hak dan kewajiban mereka, kekuatan dan kekebalan dan lain-lain. Aturan-aturan ini menggolongkan bentuk-bentuk tindakan yang diperbolehkan dan dilarang, dan memberikan hukuman

2. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.⁷⁹

Prinsip-prinsip tersebut terutama menerapkan struktur dasar masyarakat, mereka akan mengatur penerapan hak dan kewajiban dan mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi. Mereka membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warga negara⁸⁰ dan aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial-ekonomi.

Keadilan sebagai *fairness* diterapkan pada struktur dasar masyarakat. Ini adalah konsepsi untuk memeringkat bentuk-bentuk sosial yang dipandang sebagai sistem tertutup. Sejumlah

dan pembelaan tertentu dan lain-lain, ketika pelanggaran terjadi. Baca selengkapnya, Uzair Fauza dan Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 66-67.

⁷⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum...*, hlm. 163.

⁸⁰ Kebebasan dasar warganegara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat; kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berfikir; kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (*personal*); dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep *rule of law*. Baca, John Rawls, *A Theory of Justice* dalam *Reason and Responsibility*, terj. Joel fainberg, (California: Belmont, 1978), hlm. 550. Lihat juga, John Rawls, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), cet. I, hlm. 73.

keputusan yang terkait dengan susunan latar belakang ini adalah sesuatu yang fundamental dan tidak bisa dihindari. Dalam kenyataannya, efek kumulatif dari legislasi sosial dan ekonomi adalah untuk menentukan struktur dasar. Terlebih lagi sistem sosial membentuk keinginan-keinginan dan aspirasi-aspirasi yang dimiliki warganya. Jadi, sebuah sistem ekonomi tidak hanya sebuah perangkat institusional untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan yang ada, tapi juga sebagai satu cara untuk menciptakan dan membentuk keinginan-keinginan dimasa depan.

3. Keadilan dalam Perspektif Ilmu Hukum

Keadilan merupakan prasyarat untuk terselenggaranya cita negara persatuan dan menegakkan sistem pemerintahan yang demokratis. Karena itu tidak bisa dipungkiri oleh semua manusia di semua negara bahwa tuntutan keadilan perlu diwujudkan dalam tata kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Unsur keadilan juga merupakan hal yang esensi dalam kehidupan manusia. Keadilan adalah nama yang kita berikan pada seperangkat aturan, hubungan dan rencana yang paling besar mengembangkan kerjasama sosial yang berdasarkan atas kemauan.⁸¹

⁸¹ Henry Hazlitt mengemukakan aturan yang paling adil adalah atauran yang mengatur distribusi, kepemilikan, penghargaan dan hukuman,

Menurut Muhammad Baqir al-Shadr, intuisi dan pikiran dapat mengetahui nilai-nilai umum yang akan memerintah setiap tindakan seseorang. Melalui itu perilaku benar dan salah, baik dan buruk dapat ditemukan, demikian pula keadilan. Ia menyatakan : “Ini (nilai-nilai umum yang diperoleh dari intuisi dan pikiran) adalah nilai-nilai yang menegaskan kebenaran dan kebaikan, dan perbuatan salah (ketidakadilan) adalah batil dan jahat. Kami juga percaya bahwa barang siapa yang berurusan secara adil dengan orang lain layak dihormati dan dipuji, dan barang siapa yang berbuat kesalahan dan pengkhianatan layak mendapat sebaliknya”.⁸²

Terwujudnya keadilan juga bisa dikatakan sebagai prasyarat utama bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya bahwa ketidakadilan hanya akan membawa manusia pada penderitaan dan menjadi pemicu dari rangkaian masalah-masalah sosial yang bisa mengancam kelangsungan peradaban manusia itu sendiri.

Di negara Indonesia, keadilan sosial merupakan bagian dari cita-cita bangsa Indonesia seperti yang termaktub dalam

memaksimalisasikan dorongan dan intensif untuk berusaha, berproduksi dan saling membantu seraya meminimalkan godaan kearah perilaku yang antisosial. Baca selengkapnya, Sri Purwaningsih, *Kiai dan Keadilan Jender*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), cet. I, hlm. 37.

⁸² Muhammad Baqir al-Shadr, *The Revieiever, The Messenger, The Message*, terj. Mahmoed M.Ayoub, (Tehran: Word Organization for Islamic Service, 1986), hlm. 75.

Pancasila sila yang ke V (lima). Artinya bahwa keadilan sosial merupakan sesuatu yang ideal dicita-citakan oleh semua rakyat bahkan dirumuskan dengan jelas dalam dasar negara kita Pancasila. Jadi tuntutan keadilan sosial adalah hal yang sangat penting. Namun dalam kenyataannya praktek keadilan sosial itu belum terwujud seiring dengan harapan dan cita-cita masyarakat.

Hukum adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah internal autentik dan esensi roh wujud hukum. Sehingga supremasi hukum (*Supremacy of Law*) adalah supremasi keadilan (*Supremacy of Justice*) begitu pula sebaliknya, keduanya adalah hal yang *komutatif*. Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan.⁸³

Masyarakat sering bertanya kemana keadilan tersebut, dan yang selalu dijawab oleh pemerintah atau aparatur hukum dengan argumentasi-argumentasi prosedural hukum. Sebenarnya aparatur hukum tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah ekspresi ketidaktahuan hukum (*ignorantia juris*) dimana hukum telah *mensubversi*⁸⁴ keadilan.⁸⁵ Realita keadilan inilah

⁸³ Sukarno Aburaera, dkk, *Filsafat Hukum; Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), cet. I, hlm. 180.

⁸⁴ Subversi adalah penggulingan pemerintahan, dengan memakai suatu organisasi dibawah tanah. Lihat, R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2002), hlm. 103.

yang membuat makna keadilan menjadi hilang dalam perjalanan hukum bangsa ini.

Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang dan tidak memihak. Maka keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Hakikat keadilan pada Pancasila UUD 1945 dan GBHN kata adil terdapat pada :

1. Pancasila yaitu sila kedua dan kelima.
2. Pembukaan UUD 1945 yaitu alenia II dan IV.⁸⁶
3. GBHN 1999-2004 tentang visi.

Thomas Hobbes menjelaskan suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan dengan perjanjian yang disepakati. Begitu pula Notonegoro menambahkan keadilan legalitas atau keadilan hukum yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁸⁷

Menurut Aliran *Sociological Jurisprudence*, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum

⁸⁵ Todung Mulya Lubis, *Pendidikan HAM Ada Pada Karya Sastra*, Berita, Harian Kompas, 20 Oktober 1991.

⁸⁶ Undang-undang Dasar 1945 Amandemen IV.

⁸⁷ <http://hukumperdatadanpidana.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-keadilan-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 1 februari 2016 pukul 14:57.

positif (*the living law*), sedangkan sosiologi hukum (*Sosiologi of Law*) memilih pendekatan dari masyarakat ke hukum.⁸⁸

Singkatnya teori keadilan yang memadai adalah teori yang mampu mengakomodasi sebuah kerjasama sosial yang pada saatnya akan mendukung terbentuknya suatu masyarakat yang tertib dan teratur.⁸⁹ Hakikat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral.⁹⁰ Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitan hukum, sebab membicarakan hukum jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan.⁹¹

⁸⁸ Sociologi of Law disepadankan dengan sosiologi hukum yang merupakan salah satu cabang kajian sosiologi. Sebagai suatu cabang kajian sosiologi, sosiologi hukum tentu saja akan banyak memusatkan perhatiannya kepada ikhwal hukum sebagaimana terwujud sebagai bagian faktual dari pengalaman orang didalam kehidupan bermasyarakat mereka sehari-hari. Baca, Sukarno Aburaera, dkk, *Filsafat Hukum; Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), cet. I, hlm. 123-124.

⁸⁹ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Terhadap Filsafat Politik John Rawls*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 22-23.

⁹⁰ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum*, (Bandung: Remaja Karya CV, 1987), hlm. 123.

⁹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Ad-itya Bakti, 1986), hlm. 45.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG
NO.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg TENTANG PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN

A. Profil Pengadilan Agama Semarang

1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang

Sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah diseluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya.

Sejarah kota Semarang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan beserta puteranya yang bernama Raden Pandan Arang dari Kesultanan Demak disuatu tempat yang disebut Pulau Tirang. Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren di daerah tersebut sebagai sarana menyiarkan agama Islam. Daerah yang subur itu terlihat banyak pohon asam yang jarang. Dalam bahasa Jawa disebut Asam Arang. Untuk itu pada perkembangan selanjutnya disebut Semarang. Sultan Pandan Arang II (wafat 1553) putra dari pendiri Desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang I adalah Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan kota yang kemudian dinobatkan menjadi Bupati Semarang pada tanggal 12 Rabiul Awal 954 H. Bertepatan

dengan tanggal 2 Mei 1547 M. Tanggal penobatan tersebut dijadikan sebagai hari jadi kota Semarang.¹

Bentuk yang sederhana dari Pengadilan Agama yang dahulu dikenal juga dengan Pengadilan Surambi telah ada ditengah-tengah masyarakat kaum muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di kota Semarang. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di surambi masjid.² Tata cara keislaman baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agama pun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Perkembangan Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Tidak sedikit batu sandungan dan kerikil tajam serta rongrongan

¹ <http://www.pa-semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/sejarah-pa-semarang>, diakses pada tanggal 12 februari 2016 pukul 19:56.

² R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 62.

dari berbagai pihak yang muncul sebagai kendala yang tidak henti-hentinya mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkan sinarnya. Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu disisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang dibarengi dengan *politik amputasi*³ secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama.

Pada mulanya pendapat yang kuat dikalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Di antara pakar hukum tersebut adalah Mr. Scholten Van Oud Haarlem, ketua Komisi Penyesuaian Undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda, membuat sebuah nota kepada pemerintah Belanda yang isinya adalah bahwa untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan, jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang bumiputra,

³ Politik Amputasi merupakan pengurangan hak terhadap bagian-bagian yang tidak berfungsi sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara masyarakat dan pemimpin. Lihat, <http://www.negarahukum.com/hukum/amputasi-demokrasi.html>, diakses pada tanggal 23 februari 2016 pukul 11.00 WIB.

maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka.

Pakar hukum kebangsaan Belanda yang lain, Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i.⁴ Dialah yang memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*⁵. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga orang Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai suatu kesatuan.

Pendapat tersebut diataslah yang akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura⁶. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana

⁴ C. Van Vollenhoven, *De ontdekking van het adatrecht*, terj. Koninklijk instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde (KITLV) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Penemuan Hukum Adat*, (Jakarta: Djambatan, 1987), hlm. 87.

⁵ Teori *Receptio in Complexu* adalah Adat istiadat dan hukum sesuatu golongan hukum masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat yang bersangkutan. Baca Nur Hidayati Setyani, *Tinjauan Umum tentang Hukum Adat*, ppt., hlm. 32. Lihat juga, Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*; Edisi Revisi, (Bandung: Mandar Maju, 2014), cet. III, hlm. 253.

⁶ H. Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 1992), hlm. 1.

Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882, inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara yuridis formal keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilapun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda Cornelis Van Vollenhoven (1874–1953) yang memperkenalkan *Het Indische Adatrecht*⁷ dan Cristian snouck Hurgronje (1957–1936) yang memperkenalkan *teori Receptie*⁸ yang mengajarkan bahwa yang berlaku di

⁷ *Het Indische Adatrecht* (Hukum Adat Hindia Belanda), *Adatrecht* pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje mempunyai arti hukum adat. Baca C. Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, (Jakarta: Djambatan, 1987), hlm. 142.

⁸ Teori *Receptie* adalah tidak semua bagian hukum agama diterima dan diresepsi dalam hukum adat, hukum keluarga, perkawinan dan waris. Lihat, Nurhidayati Setyani, *Tinjauan Umum tentang Hukum Adat*, ppt., hlm. 32. Baca juga,

Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru dapat mempunyai kekuatan untuk diberlakukan apabila sudah diresepsi oleh hukum adat, dan lahirlah ia keluar sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.

Perubahan politik hukum yang menjurus pada politik hukum Adat ini jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam dengan dalih untuk mempertahankan kemurnian masyarakat adat. Politik hukum Adat yang ditanamkan oleh pemerintah kolonial Belanda ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada sebagian besar Sarjana Hukum Indonesia sehingga setelah Indonesia merdeka pun teori tersebut masih dianggap sebagai yang paling benar. Usaha penghapusan Lembaga Peradilan Agama tersebut hampir berhasil ketika pada tanggal 8 Juni 1948 disahkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan⁹, yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum, atau dengan kata lain, eksistensi Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Tetapi beruntunglah Allah swt masih melindungi, Undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.

Asis Safioedin, *Daftar Kata Sederhana Tentang Hukum*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 165.

⁹ *Kitab Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (KUKK)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 101-102.

Mengulas kembali sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip – arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang.¹⁰

Berdasarkan kesaksian Bapak Basiron, seorang Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 Tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai di Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang yang sekarang beralamat di Jln. Uripsumoharjo No. 5 Semarang 50152 dengan letak geografis 7°00' Lintang Selatan 110°24' Bujur Timur ini

¹⁰ <http://www.pa-semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/sejarah-pa-semarang>, diakses pada 13 februari 2016, pukul 16:49 WIB.

dalam surat keputusan pemerintah Hindia Belanda Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staadblad* Nomor 152 tahun 1882 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan *staatblad*¹¹ Tahun 1882.

2. Wewenang Pengadilan Agama Semarang

Peradilan adalah proses pemberian keadilan disuatu lembaga yang disebut pengadilan. Pengadilan pada dasarnya adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengadili dan menyelesaikan perkara terletak proses pemberian keadilan dilakukan oleh hakim baik tunggal maupun majlis. Oleh karena itu hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam menyelenggarakan peradilan. Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.¹² Dikatakan

¹¹ Staatblad adalah lembaran negara. Baca, Asis Safioedin, *Daftar Kata Sederhana tentang Hukum*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 187.

¹² Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pnadamedia Group, 2010), cet. II, hlm. 8-9.

Peradilan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.¹³

Peradilan Agama dalam sistem peradilan nasional Indonesia disamping Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam negara Republik Indonesia. Keempat lembaga peradilan itu mempunyai kedudukan yang sama, sederajat dengan kekuasaan yang berbeda.

Kompetensi (wewenang) Peradilan Agama terdiri dari kompetensi relatif dan kompetensi absolut :

a. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah.¹⁴ Sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 50 tahun 2009 atas perubahan UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Peradilan Agama berkedudukan di Ibukota kabupaten / kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten / kota, namun tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU tersebut.

¹³ UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, penjelasan pasal 10, ayat 1.

¹⁴ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. I, hlm. 53.

Demikian juga wilayah hukum Peradilan Agama Semarang meliputi kota Semarang.

b. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya.¹⁵ Dalam melaksanakan kekuasaan absolut, berdasarkan pasal UU RI No. 50 tahun 2009 tentang perubahan UU No. 3 tahun 2006, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Kekuasaan dan kewenangan mengadili Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum Islam.¹⁶

3. Kedudukan Pengadilan Agama

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan :

¹⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 27.

¹⁶ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), cet. I, hlm. 55.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009, Pasal 2 menyatakan :

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 3 UU Peradilan Agama tersebut menyatakan :

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh :

- a. Pengadilan Agama
- b. Pengadilan Tinggi Agama
- c. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.¹⁷

B. Duduk Perkara Pembagian Harta Bersama No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang

¹⁷ <http://www.pa-semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/kedudukan-tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada tanggal 23 februari 2016, pukul 11:20 WIB.

Pengadilan Agama Semarang yang telah membaca dan mempelajari perkara No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg yang mana sebagai objek penelitian penulis. Sebelum penulis mengetengahkan kasus tentang pembagian harta bersama sesudah perceraian, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu orang-orang yang berada dalam putusan ini adalah :

Rusminto Setiyo Budi bin Saeran, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jln. Bukit Bringin Timur IX E 190-191 Rt.003 Rw.010 kelurahan Gondoriyo kecamatan Ngaliyan kota Semarang, sebagai Penggugat.

MELAWAN

Ida Nor Layla binti Budiyono, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jln. Bukit Bringin Timur IX E 190-191 Rt.003 Rw.010 kelurahan Gondoriyo kecamatan Ngaliyan kota Semarang, sebagai Tergugat.

Tentang duduk perkaranya, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 18 November 2013 yang didaftarkan dibagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang No: 2658/Pdt.G/2013/PA.Smg.

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada bulan 16 Mei tahun 2004 dihadapan Kantor Urusan Agama kecamatan Keling kabupaten Jepara provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam kutipan Akata Nikah

No.235/12/V/2004. Selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Furqon Abdillah yang lahir pada tanggal 7 April 2009 di Semarang seperti tertera dalam kutipan Akta Kelahiran No.3374.ALU.2009.070536 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Semarang.

Selama berumah tangga, Penggugat telah memberikan nafkah kepada Tergugat sebesar Rp 5.000.000 per bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat membeli dua buah rumah diatas dua bidang tanah dengan nomor SHM 1761 kelurahan Gondoriyo kecamatan Ngaliyan kota Semarang dan nomor SHM 2040 kelurahan Gondoriyo kecamatan Ngaliyan kota Semarang secara KPR, berikut uraiannya :

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah type 21 diatas tanah seluas 172 m² di Perumnas Jln. Bukit Bringin Timur IX E190 kelurahan Gondoriyo kecamatan Ngaliyan kota Semarang yang dibeli secara KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat melalui bank BTN Peterongan Semarang pada bulan Oktober 2004 dan berbatasan dengan :
 - a) Sebelah timur : rumah dan tanah E189 a.n Sugiyono
 - b) Sebelah utara : Jln. Bukit Bringin Timur IX
 - c) Sebelah barat : rumah dan tanah E191 milik Perumnas

- b. Sebidang tanah dan bangunan rumah type 21 diatas tanah seluas 133 m² di Perumnas Jln. Bukit Bringin timur IX E191 kelurahan Gondoriyo kecamatan Ngaliyan kota Semarang yang dibeli secara KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat melalui bank BNI Karangayu Semarang pada bulan Juli 2006 dan berbatasan dengan :
- a) Sebelah timur : rumah dan tanah E190 a.n Ida Nor Laila
 - b) Sebelah utara : Jln Bukit bringin Timur IX
 - c) Sebelah barat : tanah milik Perumnas

Sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35 ayat (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.¹⁸ Harta berupa rumah dan tanah tersebut dibeli selama masa perkawinan yang mana bangunan rumah (E190-E191) letaknya berdampingan. Sekarang bangunan rumah tersebut dirobohkan dan dibangun kemali menjadi sebuah bangunan dengan luas ± 140 m² diatas dua bidang tanah (luas seluruh tanahnya digabung menjadi 305 m²). Kedua sertifikat rumah tersebut masih dalam jaminan bank BTN Semarang.

¹⁸ Undang-undang Pokok Perkawinan, Bab VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan, Pasal 35, ayat 1.

Harta bersama tersebut diatas sejak perceraian belum diserahkan sebagian haknya kepada Penggugat sebagaimana Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 37 jo. pasal 97 jo. pasal 157 Kompilasi Hukum Islam walaupun telah beberapa kali Penggugat mengingatkan Tergugat supaya apa yang menjadi haknya Penggugat diserahkan kepada pihak Penggugat.

Meninjau dari alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim supaya memanggil Tergugat untuk didengar di persidangan dan memutuskan sebagai hukum. Tuntutan Penggugat adalah menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat, kemudian menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama. Penggugat meminta haknya berupa sebagian dari harta bersama berupa rumah dan tanah dibagi menjadi dua sebagaimana pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Pembagian harta bersama seharusnya dibagi dua sama rata diantara suami dan istri. Pembagian harta bersama seharusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana yang hak istri.¹⁹ Penggugat mohon kepada Majelis hakim, supaya memanggil Tergugat untuk didengar di persidangan dan memutuskan sebagai hukum.

¹⁹ Wawancara dengan Abdul Ghofur, Pada tanggal 22 Februari 2016, di Kantor Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Upaya damai atau mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan dengan mediator Drs. H. Hamdani, M.H., pada tanggal 18 Desember 2013 akan tetapi upaya damia tersebut gagal, begitu pula Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan akan tetapi tidak berhasil. Bahkan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya.

Tergugat dalam hal ini istri telah memberikan jawaban atau sanggahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang mana, memang dibenarkan lahir seorang anak laki-laki selama menikah dan terjadi perceraian seperti yang telah diutarakan oleh Penggugat. Namun ada ketidakbenaran bahwa adanya harta bersama, karena pada saat Penggugat melakukan akad nikah dengan Tergugat pada 16 Mei 2004 posisinya tidak bekerja beberapa bulan sebelumnya. Kondisinya sakit stroke yang menyerang wajah dan berlangsung hampir sekitar setahun lebih setelah menikah. Justru Tergugat yang pontang-panting dengan bekerja di PT. Jawa Pos Radar Semarang sejak 2002, turut membiayai pengobatan Penggugat karena Penggugat memang tidak bekerja dan tidak punya penghasilan sama sekali. Sungguh kebohongan besar jika Penggugat telah memberi nafkah kepada Tergugat.

Harta bersama yang dimaksud Penggugat adalah bukan harta bersama, sejak tanggal 16 Mei tahun 2004 sampai tanggal 7

Februari tahun 2012, Penggugat dengan sengaja telah melupakan kewajibannya memberikan nafkah lahir kepada Tergugat. Tergugat tidak pernah merasakan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis karena terjadinya pertengkaran terus-menerus kemudian hal itu juga menjadi landasan putusya perceraian dengan No.2143/Pdt.G/2011/PA.Smg tertanggal 7 Februari tahun 2012 dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Rumah dan tanah di Perumnas Bringin Lestari Jln. Bukit Bringin Timur IX blok E nomor 191 kelurahan Gondoriyo kecamatan Ngaliyan kota Semarang merupakan bukan harta bersama melainkan hak milik. Karena proses pembelian dan kepemilikan rumah dilakukan oleh Tergugat sejak sebelum menikah. Orangtua Tergugat bernama Budiono dan Sri Nahari menghibahkan rumah tersebut kepada Tergugat, berhubung rumah yang sebelumnya diperuntukkan adik Tergugat sudah pindah ke luar kota Semarang. Bahkan keadaan demikian sudah jelas diketahui oleh Penggugat bahwa rumah tersebut milik orangtua Tergugat. Bahwa kondisi kedua rumah tersebut telah Penggugat dan Tergugat jaminkan kepada bank BTN sebesar Rp 60.000.000 dengan masa kredit selama 10 tahun. Bahwa utang tersebut dituangkan dalam perjanjian kredit Nomor 0001320110805000004 yang dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2011.

Menurut hukum suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai pasal 34 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 jo. pasal 80 Kompilasi Hukum Islam angka 4 berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak.²⁰ Bahwa apabila pasal-pasal tersebut dipahami, suami memiliki kewajiban yang luhur dan agung. Sehingga kewajiban-kewajiban yang telah dilalaikan dan belum ditunaikan selama dalam berumah tangga agar dilaksanakan dan ditunaikan oleh Penggugat. Total biaya yang merupakan kewajiban terutang yang belum dilaksanakan oleh Penggugat sebesar Rp 245.390.040.

Sebagaimana yang telah Penggugat tuliskan dalam gugatannya, bahwa telah menafkahi Rp 5.000.000 per bulan, Tergugat yakin bahwa Penggugat mampu dan akan menunaikannya. Karena Penggugat adalah orang yang menjunjung tinggi kehormatan dan harga diri. Sudah pasti akan lebih malu lagi jika tidak menunaikan kewajiban terutang yang telah dilalaikannya tersebut diatas.

Selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat memiliki utang lain kepada pihak ketiga. Utang tersebut telah digunakan untuk merenovasi kedua rumah menjadi satu. Berdasarkan jawaban Tergugat tersebut diatas suatu keniscayaan

²⁰ Kompilasi Hukum Islam, Bagian ketiga, tentang Kewajiban Suami.

apabila Pengadilan Agama Semarang mengabulkan jawaban Tergugat dan menolak setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat.

C. Pembuktian Perkara No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg tentang Pembagian Harta Bersama

Penggugat dan Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis dan saksi-saksi. Dalam hal ini Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis seperti :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang diterbitkan Pemerintah kota Semarang, NIK: 337407060870003 tanggal 18 Desember 2012 bermaterai cukup sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat No.0398/AC/2012/PA.Smg, 29 Februari 2012 bermaterai cukup sesuai aslinya (P.2);
3. Fotokopi salinan putusan yang diterbitkan Pengadilan Agama kelas IA Semarang No.0547/Pdt.G/2012/PA.Smg, tanggal putusan 28 Januari 2013 bermaterai cukup sesuai aslinya (P.3);

4. Fotokopi salinan putusan yang diterbitkan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No.081/Pdt.G/2013/PTA.Smg, tanggal putusan 26 Juni 2013 bermaterai cukup sesuai aslinya (P.4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.02040 atas nama Tergugat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional kota Semarang bermaterai cukup (P.5);
6. Fotokopi salinan putusan yang diterbitkan Pengadilan Agama kelas IA Semarang No.2143/Pdt.G/2011/PA.Smg, tanggal putusan 7 Februari 2011 bermaterai cukup sesuai aslinya (P.6);
7. Fotokopi surat jawaban dari bank BTN Semarang No.79/Sm.Ut/LAD-OPT/X/2014 bermaterai cukup sesuai aslinya (P.7);
8. Fotokopi surat jawaban dari Pengadilan Agama Semarang tentang Permohonan pinjam sertifikat asli SHM, Nomor: 1761 dan SHM 2040 kepada bank BTN cabang Semarang bermaterai cukup sesuai aslinya (P.8);

Bukti berupa saksi juga Penggugat sertakan untuk menguatkan gugatannya, Sri Setiyono bin Saeran, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa yang mana saksi adalah kakak kandung Penggugat. Saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri dan sekarang mereka telah bercerai. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat apad awal pernikahan

memiliki harta bersama berupa satu rumah type 21 dengan luas tanah 172 m² dibeli mereka pada tahun 2004, bahkan uang muka untuk pembelian meminjam dari saksi sebesar Rp 10.000.000 dan belum dikembalikan. Dua rumah yang dirobohkan dan dibangun sebuah rumah tersebut bersertifikat atas nama Tergugat dan biaya-biaya untuk renovasi rumah pinjam dari bank BTN.

Saksi kedua Indra Gunawan bin Munawir umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga sekaligus teman dekat Penggugat. Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah mereka yaitu rumah type 21 E190 yang dibeli pada bulan Juli 2004 dengan cara kredit dan tanah tersebut bersertifikat atas nama Tergugat. Kemudian mereka membeli satu rumah lagi type 21 luas tanah 133 m² dibeli pada tahun 2006 sertifikat atas nama Tergugat, lalu kedua rumah tersebut dirobohkan dan dibangun sebuah rumah.

Tergugat juga memperkuat dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Semarang No.2143/Pdt.g/2011/PA.Smg tanggal 7 Februari 2012, bermaterai cukup sesuai aslinya (T.1) ditambah juga Fotokopi

- salinan putusan perkara No.0547/Pdt.G/2012/PA.Smg tanggal putus 28 Januari 2013 bermaterai cukup sesuai aslinya (T.2);
2. Fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat, ayah Tergugat dan ibu Tergugat bermaterai cukup sesuai aslinya (T.4), Fotokopi surat keputusan atas nama Tergugat tentang pengangkatan karyawan tetap dari PT Semarang Intermedia Pers bermaterai cukup sesuai aslinya (T.5);
 3. Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari bank BTN cabang Semarang tertanggal 22 Agustus 2011 bermaterai cukup sesuai aslinya (T.6);
 4. Fotokopi buku tabungan atas nama Penggugat Rekonpensi, bank Mandiri cabang Pahlawan Semarang Nomor rekening 136-00-0410893-9 bermaterai cukup sesuai aslinya (PR.1);
 5. Fotokopi rekening koran bank Mandiri cabang Pahlawan Semarang atas nama Penggugat Rekonpensi Nomor rekening 136-00-0410893-9 bulan Januari 2004 hingga 13 Juni 2014 bermaterai cukup sesuai aslinya (PR.2);
 6. Fotokopi *Invoice* biaya rawat inap dari rumah sakit Telogorejo tertanggal 13 November 2009 atas nama anak Penggugat dan Tergugat bermaterai cukup sesuai aslinya (PR.3); Fotokopi *Invoice* biaya rawat inap dari rumah sakit Telogorejo tertanggal 30 Agustus 2011 atas nama Penggugat Rekonpensi bermaterai cukup sesuai aslinya (PR.4);

7. Fotokopi *Invoice* biaya rawat jalan dari rumah sakit Telogorejo tertanggal 23 Juli 2011 atas nama Penggugat Rekonpensi bermaterai cukup sesuai aslinya (PR.6), Fotokopi *Invoice* biaya rawat jalan dari rumah sakit Telogorejo tertanggal 15 Agustus 2011 atas nama anak Penggugat dan Tergugat bermaterai cukup sesuai aslinya (PR.7), Fotokopi *Invoice* biaya rawat jalan dari rumah sakit Telogorejo tertanggal 5 September 2011 atas nama Penggugat Rekonpensi bermaterai cukup sesuai aslinya (PR.8);
8. Fotokopi rekening PDAM atas nama Penggugat Rekonpensi bermaterai cukup sesuai aslinya (PR.9) ditambah dengan Fotokopi bukti pembayaran telepon rumah dan biaya pemasangan instalasi telepon rumah atas nama Penggugat Rekonpensi bermaterai cukup sesuai aslinya (PR.11), Fotokopi pembayaran rekening listrik bermaterai cukup sesuai aslinya (PR.12);
9. Fotokopi surat perjanjian pinjaman lunak antara Penggugat Rekonpensi dengan PT. Semarang Intermedia Pers Radar Semarang Jawa Pos Group bermaterai cukup sesuai aslinya (PR.13);
10. Fotokopi surat pernyataan antara Atatin Malihah dengan Penggugat Rekonpensi bermaterai cukup sesuai aslinya (T.20/PR.14);

11. Fotokopi kwitansi pinjaman dari PT Bank BRI unit Kelet kepada Budiono dan Sri Nahari bermaterai cukup sesuai aslinya (PR.15), Fotokopi perjanjian kredit di bank BTN cabang Semarang atas nama Penggugat Rekonpensi tertanggal 24 Agustus 2011 bermaterai cukup sesuai aslinya (PR.16), Fotokopi salinan rekening koran KPR bank BTN cabang Semarang atas nama Penggugat Rekonpensi bermaterai cukup sesuai aslinya (PR.19);

Bahwa Tergugat menambahkan empat bukti saksi, Sri Nahari binti Shodiq umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Tergugat. Sepengetahuan saksi selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak memberi nafkah kepada Tergugat. Padahal mereka menikah dari bulan Mei tahun 2004, Tergugat sendiri yang bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Rumah yang ditempati Tergugat dan Penggugat dibeli setelah menikah, sebelumnya mereka belum punya rumah. Akan tetapi Tergugat menabung dan dibantu oleh orangtua Tergugat sebelum pembelian rumah. Rumah type 21 dengan luas tanah 172 m² dibeli dengan uang hasil kerja Tergugat sebelum menikah dan uang pinjaman dari perusahaan Tergugat. Rumah type 21 luas tanah 133 m² dibeli Tergugat dengan meminta

uang kepada saksi sebesar Rp 32.000.000. Untuk biaya renovasi rumah, ayah Tergugat meminjam uang kepada bank BRI keling sebesar Rp 43.000.000. Kedua bidang tanah tersebut atas nama Tergugat dan masih menjadi agunan bank BTN Semarang.

Saksi selanjutnya Budiyono bin Sawi Wagiyah, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa saksi merupakan ayah kandung Tergugat. Mengenai rumah E191 saksi memberi uang kepada Tergugat untuk membelinya dan telah dihibahkan kepada Tergugat. Saksi meminjam uang kepada bank BRI pada tahun 2011 Keling untuk membantu biaya renovasi rumah Tergugat setelah kedua rumah tersebut dirobohkan.

Yetty Tri Susanti binti Soemardi merupakan saksi ketiga yang beragama islam, umur 40 tahun, pekerjaan Karyawan Jawa pos Radar Semarang sebagai teman kerja Tergugat sejak tahun 2002. Bahwa yang saksi ketahui pada bulan Mei 2011 Tergugat meminjam uang kepada PT Jawa Pos Radar Semarang sebesar Rp 25.000.000 untuk merenovasi rumah. Saksi mengetahui karena saksi adalah salah satu pegawai yang mengurus pinjaman. Pinjaman Tergugat berjangka waktu lima tahun setelah diangsur dan sisa pinjaman tersebut masih Rp 6.000.000 dan pembayarannya dengan cara dipotong gaji.

Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya ditambah lagi satu saksi bernama Indri Lukmawati binti H. Basuni umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, teman dekat sejak tahun 1995. Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri dan bercerai pada tahun 2012 setelah dikaruniai seorang anak laki-laki. Sepengetahuan saksi rumah E190 dibeli setelah nikah pada tahun 2004, menurut cerita Tergugat untuk membelinya dengan meminjam uang kepada temannya. Tahun 2006 membeli lagi rumah E191 persis disamping rumah pertama di kelurahan Gondoriyo kecamatan Ngaliyan kota Semarang. Sebelum mereka bercerai sudah ada masalah dalam rumah tangga dan rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat. Saksi sering disuruh Tergugat untuk menyediakan makanan kepada tukang dan membayar upah tukang, yang mana uang yang saksi terima dari Tergugat. Penggugat sering tidak terlihat di lokasi rumah karena Penggugat tinggal dirumah orangtuanya, sehingga sepengetahuan saksi selama ini Tergugat sering mencari uang sendiri untuk biaya hidup.

Majlis hakim telah menimbang, bahwa Majlis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara

sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.²¹ Kedua belah pihak telah mencukupkan pembuktiannya dan masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya dan selanjutnya memohonkan putusan. Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam putusan ini.

D. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg tentang Pembagian Harta Bersama

Majlis hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya bebas campur tangan dari pihak lain dan tidak memihak diantaranya, sehingga dapat menghasilkan putusan yang berkeadilan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan.²² Didalam salinan putusan Pengadilan Agama No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg tentang pembagian harta bersama tersebut terdapat beberapa pertimbangan hakim diantaranya :

Upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Hamdani, M.H, hakim

²¹ Wawancara dengan Iskhaq, pada hari Kamis 18 Februari 2016 di Pengadilan Agama kelas 1-A Semarang.

²² Wawancara dengan M.Syukri, pada Kamis 18 Februari 2016 di Pengadilan Agama kelas 1-A Semarang.

Pengadilan Agama Semarang sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) dan (4) PERMA RI nomor 1 tahun 2008, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud pasal 130 HIR, telah dilakukan oleh Majelis hakim didepan sidang, namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil.

Surat gugatan telah didaftarkan di Pengadilan Agama Semarang dengan No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg. Yang mana sudah dibaca dan dipelajari oleh Majelis hakim. Majelis hakim sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil. Berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, maka dapat dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat berstatus duda dan janda yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Semarang dalam keadaan *ba'da dhukul* dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Furqon Abdillah.

Terlepas dari adanya tanggapan Penggugat atas eksepsi yang didalilkan Penggugat, setelah Majelis hakim memperhatikan alasan Tergugat dan bukti P.2, P.3, P.4 dan T.1, T.2, T.3 membuktikan bahwa perkara *a quo* memang pernah diajukan ke Pengadilan Agama Semarang dengan perkara No.2143/Pdt.G/2013 dalam perkara gugat cerai.

Alasan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat menurut Tergugat semuanya tidak terbukti kebenarannya bahkan Penggugat

mengikutsertakan harta yang berasal dari hibah orangtua Tergugat berupa rumah yang letaknya berdampingan dengan rumah yang ditempati Tergugat dan Penggugat. Salah satu saksi menerangkan bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat bekerja sebagai karyawan Jawa Pos Radar Semarang dengan penghasilan per bulan kira-kira diatas Rp 500.000. Penggugat sebenarnya hanyalah sebagai kepala rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak berpenghasilan tetap. Majelis hakim menyimpulkan keterangan saksi tentang rumah yang menjadi sengketa harta bersama sebenarnya termasuk harta bersama, akan tetapi rumah itu dibeli sendiri oleh Tergugat sebelum menikah dengan penggugat dengan cara kredit.

Penggugat konpensi pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Semarang agar menetapkan harta-harta yang didapat selama dalam perkawinannya dengan Tergugat konpensi sebagai harta bersama yakni obyek sengketa pada posita poin 4.a dan 4.b sebagaimana termaktub dalam pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun barang yang dimaksud Penggugat adalah bukan harta bersama karena barang tersebut sekarang dalam penguasaan pihak ketiga dalam hal ini bank BTN. Barang yang digugat masih dalam penguasaan pihak ketiga adalah prematur, sudah seharusnya gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Terhadap gugatan Penggugat konpensi tersebut Tergugat konpensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat konpensi, Tergugat konpensi menyatakan bukan harta bersama. Dalil-dalil Penggugat konpensi telah dibantah oleh Tergugat konpensi maka sudah seharusnya Penggugat konpensi dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, demikian pula sebaliknya Tergugat konpensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (vide. pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata).

Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat konpensi telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi yang pertama bernama Sri Setiyono bin Saeran dan Indra Gunawan bin Munawir. Bahkan bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti dan mempunyai nilai pembuktian. Alat bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri dan sudah bercerai, dengan demikian Penggugat konpensi mempunyai *legal standing* dalam perkara ini.

Tergugat konpensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti dalam konpensi T.1 sampai dengan T.11 dan 4 (empat) orang saksi yang bernama Sri Nahari binti Shodiq, Budiyo bin Sawi Wagiyah, Yetty Tri Susanti binti Soemardi, Indri Lukmawati binti H. Basuni.

Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi masing-masing telah membuktikan dalilnya maka terhadap bukti-bukti yang diajukan tersebut Majelis hakim²³ berkesimpulan Penggugat konpensi telah dapat membuktikan gugatannya bahwa obyek perkara 4.a dan 4.b diperoleh selama perkawinan. Sedangkan Tergugat konpensi tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat konpensi. Bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.²⁴

Batasan dan ruang lingkup sebagaimana dikemukakan diatas, Majelis hakim berpendapat harta pada poin 4.a dan 4.b telah direnovasi menjadi satu buah rumah diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi.²⁵ Bahwa terhadap gugatan Penggugat konpensi agar harta yang didapat selama dalam perkawinan ditetapkan dibagi dua antara Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi, berdasarkan pada ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam “janda atau duda cerai hidup masing-

²³ Wawancara dengan Majelis hakim, pada hari kamis 18 Februari 2016 di Pengadilan Agama kelas 1-A Semarang.

²⁴ *Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974*, (Jakarta: Armas Duta Jaya, 1990), hlm. 276.

²⁵ Wawancara dengan Iskhaq, pada hari Kamis 18 Februari 2016 di Pengadilan Agama kelas 1-A Semarang.

masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.²⁶

Berdasarkan bukti-bukti surat T.5 dan PR.1 sampai dengan PR.11 berdasarkan salinan putusan dan saksi Tergugat konpensi, ternyata Penggugat konpensi sebagai seorang suami selama perkawinan tidak bekerja, justru Tergugat konpensilah yang mencari nafkah. Sehingga perolehan harta bersama tersebut, lebih banyak berasal dari usaha atau kontribusi Tergugat konpensi dan bantuan orangtua Tergugat konpensi. Sehingga apabila disesuaikan dengan keadilan, hakim tidak menggunakan ketentuan yang sudah ada, karena bukan termasuk kategori adil apabila itu dilakukan. Hakim memutuskan dengan menggunakan *ijtihad* berdasarkan kasus yang berbeda dan diperlukan penggalian hukum (*kasuistis*) sehingga keadilan dirasakan kedua belah pihak.²⁷

Berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, meskipun harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri. Prof. A. Manan dalam bukunya *Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia* menyatakan semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam

²⁶ Kompilasi Hukum Islam, Bab XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan, pasal 97.

²⁷ Wawancara dengan M.Syukri, pada tanggal 18 Februari 2016 di Pengadilan Agama kelas 1-A Semarang.

ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama, demikian juga harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli.

Menurut pendapat Majelis hakim penerapan pasal 97 KHI dalam perkara *a quo* kurang tepat dan kurang adil, untuk itu dengan mempertimbangkan pasal 229 KHI dan berpegang pada asas keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum, gugatan Penggugat konpensi mengenai harta bersama dan pembagiannya dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya, firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 58 berbunyi :

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

Artinya : “...Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”²⁸

Adapun dalam amar putusan yang berbunyi MENGADILI adalah :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konpensi sebagian.
2. Menetapkan harta berupa dua rumah beserta tanah pekarangannya yang terletak di Jln. Bukit Bringin Timur IX

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Ladjnah Pentashih Mashaf Al-Qur'an, 1997), hlm. 143.

E190-191 Rt.003 Rw.010 kelurahan Gondoriyo kecamatan Ngaliyan kota Semarang sertifikat Nomor: 1761 dan Nomor: 2040 yang telah direnovasi menjadi satu buah dengan luas tanah 305 m² dan luas bangunan 116 m² dengan batas-batas :

- Sebelah timur : rumah dna tanah E189 a/n Sugiyono
- Sebelah utara : Jln. Bukit bringin Timur IX
- Sebelah barat : tanah milik Perumnas
- Sebelah Selatan : tanah kosong milik Sukir

Adalah harta bersama Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi.

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi atas harta bersama tersebut dictum 2 adalah untuk Penggugat konpensi mendapatkan bagian 30% dan Tergugat konpensi mendapat bagian 70% atas dasar mempertimbangkan pasal 97 serta pasal 229 Kompilasi Hukum Islam.
4. Menghukum kepada Tergugat konpensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada dictum 2 tersebut diatas 30% bagian Penggugat konpensi dan 70% bagian Tergugat konpensi dan jika tidak dibagi secara natural, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya 30% diserahkan kepada penggugat konpensi dan 70% menjadi bagian Tergugat konpensi.

5. Menolak gugatan Penggugat konpensasi untuk selain dan selebihnya.
6. Membebaskan kepada Penggugat konpensasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.621.000 (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari rabu tanggal 1 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1435 H oleh kami Drs. M. Syukri, S.H., M.H, sebagai hakim ketua, Drs. H. Muhammad Kasthori, M.H., dan Drs. Iskhaq, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari rabu tanggal 8 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1435 H, dibacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Nurjanah sebagai Penitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat konpensasi/ Tergugat rekonsensi dan Tergugat konpensasi/Penggugat rekonsensi.²⁹

²⁹ Putusan Pengadilan Agama No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg.

BAB IV

**ANALISIS PUTUSAN No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg TENTANG
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN**

A. Analisis Hukum Formal terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang No.2658/Pdt.G/2013/PA/Smg tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian

Hukum formil (hukum acara) adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak dimuka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan peraturan-peraturan hukum perdata.¹ Perkara No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg adalah perkara tentang pembagian harta bersama yang diajukan Penggugat kepada Pengadilan Agama Semarang.

Apabila dalam menegakkan hukum harus selalu ada unsur yang perlu diperhatikan yaitu : kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*t). Demikian jika hakim hendak memutuskan perkara, maka pijakannya harus pada tiga unsur tersebut.²

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. IV, hlm. 2. Baca selengkapnya, Mudakir Iskandar Syah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sagung Seto, 2008), hlm. 7-10.

² Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya

Sengketa harta bersama oleh orang yang beragama Islam harus diselesaikan di Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangan absolut yang tertuang didalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah beberapa kali diamandemen. Sengketa harta bersama merupakan masalah yang cukup rumit karena berkaitan dengan harta benda suami istri yang meminta bagian masing-masing ketika terjadi perceraian. Maka disinilah hakim harus menggunakan tiga unsur diatas.

Perkara No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg adalah perkara tentang pembagian harta bersama yang diajukan Penggugat yaitu mantan suami kepada Pengadilan Agama Semarang yang Penggugat dan Tergugat sama-sama bertempat tinggal disekitar kabupaten Semarang. Dalam mengajukan gugatan memuat tentang :

1. Identitas penggugat dan Tergugat yang didalamnya terdapat nama, umur, pekerjaan dan tempat tinggal kediaman. Dalam hal ini ada dua patokan kewenangan pengadilan, yaitu kewenangan relatif yang berkaitan dengan wilayah hukum, artinya penggugat harus mengajukan ke pengadilan yang berwenang

Bakti, 1993), hlm. 2. Baca juga, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 11.

secara wilayah hukum.³ Hal ini sudah dipenuhi dalam surat gugatan Penggugat pada tanggal 18 November 2013 dalam perkara No.2658/Pdt.G/2013/PS.Smg.

2. Ada dasar hukumnya, dasar hukum gugatan dijadikan dasar oleh pengadilan dalam mengadili. Dasar hukum dapat berupa peraturan perundang-undangan, praktik pengadilan dan doktrin-doktrin.
3. Adanya kepentingan hukum, Penggugat harus memiliki kepentingan hukum yang cukup,⁴ dan gugatan harus dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum langsung dengan sengketa.⁵ Sedangkan orang yang tidak memiliki kepentingan atau hubungan hukum langsung, haruslah terlebih dahulu

³ Pada dasarnya gugatan harus dimasukkan ke pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tetap tergugat, jika tergugat tidak punya tempat tinggal tetap atau tempat tinggal tetapnya tidak diketahui gugatan dimasukkan sesuai tempat tinggal sebenarnya yang tampak dan diketahui penggugat. Bila tergugat lebih dari satu orang dan masing-masing tinggal di wilayah kewenangan pengadilan yang berbeda-beda penggugat dapat memilih pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat utama, atau jika sebelumnya telah disepakati dalam surat perjanjian menunjuk pengadilan tempat bersengketa maka dimasukkan ke pengadilan yang mewilayahi tersebut. Baca selengkapnya, Mudakir Iskandar Syah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sagung Seto, 2008), hlm. 87.

⁴ Sesuai Adagium : *Point de Interet Point de Action*.

⁵ Keputusan Mahkamah Agung RI No. 294 tahun 1971.

mendapat kuasa oleh yang bersangkutan untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.⁶

4. Ada sengketa, tuntutan perdata adalah tuntutan yang mengandung sengketa.⁷ Berlaku asas *geen belaang geenactie* (tidak ada sengketa tidak ada perkara). Dasar tuntutan (*fundamentum petendi*) yang diistilahkan dengan *posita*, bagian ini menguraikan mengenai latar belakang hubungan hukum dalam sengketa dan latar belakang kajadian hukum yang menyebabkan terjadinya tuntutan. tuntutan terdiri dari tuntutan primair dan tuntutan subsidair.⁸ Selain itu, ditambah lagi tuntutan tambahan sebagai pelengkap tuntutan seperti biaya perkara yang dituntut untuk dibebankan kepada Tergugat, tuntutan pelaksanaan putusan secara *uit voebaar bij voorraad*.⁹

⁶ Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, kecuali pihak formal, seperti pengurus badan hukum, pengampu dan kuasa orang tua atau wali, kuasa khusus hanya bisa diberikan kepada advokat.

⁷ Pasal 118 HIR dan 142 RBg dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970.

⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. IV, hlm. 25-39. Lihat juga, Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), cet. III, hlm. 63.

⁹ Yaitu, tuntutan agar putusan yang belum berkekuatan hukum tetap dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum melawan putusan dari tergugat dengan mengajukan banding. Dasarnya pasal 180 (1) HIR : pasal 191 (1) RBg. Khusus terhadap tuntutan *uit voebaar bij voorraad* melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1975 dan No. 3 tahun 1978 mengingatkan para hakim agar sedapatnya tidak menjatuhkan putusan ini meskipun syarat dan ketentuan dari HIR dan RBg sudah terpenuhi,

5. Gugatan dibuat dengan cermat dan terang, gugatan dapat dibuat secara tertulis dan bisa juga secara lisan.¹⁰
6. Memahami hukum formal dan hukum materiil, pengetahuan terhadap hukum materiil dan formal sangat membantu para pihak dalam rangka mempertahankan hak di pengadilan.¹¹

Para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Semarang sebagai berikut: Rusminto Setyo Budi bin Saeran sebagai Penggugat yang statusnya sebagai mantan suami. Melawan Ida Nor Layla binti Budiyo sebagai Tergugat yang statusnya sebagai mantan istri. Penggugat adalah mantan suami yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 7 Februari 2012 dengan No.2143/Pdt.G/2011/PA.Smg. Selama manikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki.

Selama manikah mereka mempunyai harta bersama yang belum dibagi dan masih dikuasai oleh mantan istri, adapun harta bersama yang dimaksud Penggugat adalah :

kecuali dalam keadaan sangat terpaksa dan tidak dapat dihindarkan, bahkan selanjutnya Mahkamah Agung mengharuskan pengadilan tingkat pertama meminta izin terlebih dahulu ke Pengadilan Tinggi. Untuk melindungi hak tergugat yang bisa jadi memang dalam pemeriksaan pengadilan yang lebih tinggi.

¹⁰ Pasal 118 dan 120 HIR, 142 dan 144 RBg.

¹¹ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama; dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 4-9.

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah type 21 diatas tanah seluas 172 m² di Perumnas Jln. Bukit Beringin Timur IX E 190 kelurahan Gondoriyo kecamatan Ngaliyan kota Semarang yang dibeli secara KPR oleh Tergugat dan Penggugat melalui bank BTN Peterongan Semarang berbatasan dengan :
 - a. Sebelah timur : rumah dan tanah E189 a.n. Sugiyono
 - b. Sebelah utara : Jln. Bukit Bringin Timur IX
 - c. Sebelah barat : rumah dan tanah E191 milik Perumnas
2. Sebidang tanah dan bangunan rumah type 21 diatas tanah seluas 133 m² di Perumnas Jln. Bukit Beringin Timur IX E191 kelurahan Gondoriyo kecamatan Ngaliyan kota Semarang melalui bank BNI Karangayu Semarang berbatasan dengan:
 - a. Sebelah timur : rumah dan tanah E190 a.n Ida Nor Layla
 - b. Sebelah utara : Jln. Bukit Bringin Timur IX
 - c. Sebelah barat : tanah milik Perumnas

Dalam petitum gugatan Penggugat adalah :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya.
- b. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama.

- c. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat atas harta bersama.
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara.

Adapun jawaban Tergugat atau mantan istri membantahnya tentang harta yang dimaksud oleh Penggugat kecuali dibenarkan. Penggugat adalah mantan suami yang sudah bercerai. Adapun mengenai rumah yang dimaksud oleh Penggugat sebenarnya bukanlah harta bersama, Tergugat membeli rumah dan tanah tersebut dengan hasil jerih payah sendiri.

Selama Tergugat dengan Penggugat masih hidup sebagai suami istri telah mempunyai pinjaman uang atau hutang kepada pihak ketiga dan pinjaman tersebut digunakan untuk merenovasi rumah dan biaya kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa nilai total hutang tersebut sebesar Rp 212.772.800, akan tetapi Penggugat pasif dan tidak pernah mempedulikan beban hutang-hutang tersebut. Padahal sebagaimana ketentuan hukum, masing-masing menanggung separuh bagian dari hutang tersebut kepada harta bersama. Sebagaimana pasal 93 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga Majelis hakim berpendapat cukup adil dengan membagi dua dalam membayar hutang-hutang kepada pihak ketiga tersebut. Tergugat dibebani sebesar 50% dan Penggugat dibebani 50% dari nilai hutang baik yang telah dilunasi Tergugat maupun yang belum

dilunasi, dengan ketentuan separuh dari nilai hutang yang dilunasi Tergugat harus dibayar Penggugat kepada Tergugat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Tergugat tentang nafkah yang dilalaikan dan hutang-hutang yang harus dibayar kepada pihak ketiga dikabulkan sebagian dan menolak dan tidak menerima selebihnya. Menurut keterangan saksi Yetty Tri Susanti binti Soemardi menerangkan Tergugat bekerja dan uang tersebut untuk biaya renovasi rumah posita, Majelis hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Mengenai gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat melawan Tergugat, Tergugat menyangkal bukan harta bersama karena barang tersebut sekarang dalam penguasaan pihak ketiga dalam hal ini bank BTN. Majelis hakim menilai dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat prematur karena objek perkara dalam agunan bank BTN tidak beralasan, karena rumah telah bersertifikat. Sedangkan masalah agunan adalah masalah hutang piutang karenanya Majelis hakim berpendapat eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat prematur tidak dapat dipertimbangkan dan akan dinyatakan ditolak.

Meskipun harta tersebut terbukti sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan, maka untuk menetapkan apakah harta tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat atau bukan,

Majlis hakim terlebih dahulu perlu memperjelas mengenai apa itu harta bersama sesuai pasal 35 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 88 Kompilasi Hukum Islam maka harta sebagaimana tersebut posita yang telah direnovasi tersebut akan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Penggugat sebagai seorang suami selama perkawinannya dengan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan lebih banyak tidak bekerja bahkan biaya kehidupan sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh Tergugat. Hal tersebut sebenarnya tidak layak dilakukan oleh seorang istri yang semestinya mendapat perlindungan dan kehidupan yang layak dari Penggugat selaku suami. Sehingga sesuai pasal 34 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 jo. pasal 80 Kompilasi Hukum Islam angka 4, bahwa suami sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat tinggal bagi istri dan anak dan biaya pendidikan anak.

Majlis hakim mempertimbangkan rasa keadilan dalam mengambil keputusan tentang besarnya pembagian harta bersama tersebut dengan tidak menerapkan dan akan menyimpangi ketentuan pasal 97 KHI, sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa' ayat 135 :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا
 أَهْوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُّرًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”¹²

Karena menurut Majelis hakim pasal tersebut dalam perkara *a quo* kurang tepat dan kurang adil, untuk itu dengan mempertimbangkan pasal 229 KHI, Majelis hakim menetapkan bagian Penggugat sebesar 30% dan Tergugat 70% dari harta bersama tersebut. Disamping itu majlis hakim memutuskan sesuai dengan keadilan distributif dikarenakan dalam pendapatan harta bersama lebih banyak istri dibandingkan suami. Majelis hakim hanya memutus atau menetapkan perkara tersebut berdasarkan

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-kata*, (Bandung: Sygma, 2007), hlm. 100. Baca selengkapnya, Nur Khoirin YD, *Melacak Praltik Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Islam*, (semarang: Dibiayai dengan Anggaran DIPA IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm. 63-67.

fakta di pengadilan dan bukti-bukti. Kemudian mengenai hukumnya, Majelis hakim menentukan berdasarkan *rule of law*, tetapi untuk mempertimbangkan rasa keadilan Majelis hakim dapat melakukan kontra legem atau *ijtihad* dalam menentukan hukum.

Pertimbangan hakim terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian dimulai dari tahap-tahap pemeriksaan yang meliputi gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, dan pembuktian adalah sebagai permasalahan yang terjadi dalam persidangan. Dalam persidangan yang terakhir dimana para pihak telah selesai dalam persengketaan untuk membuktikan seluruh kebenaran dalil-dalilnya, kemudian hakim memutuskan sengketa yang terjadi yang ditulis dalam amar putusan yang berbunyi MENGADILI adalah :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- b. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa rumah dan tanah sebesar 30% untuk Penggugat dan 70% untuk Tergugat.
- c. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan harta bersama pada poin diatas kepada Penggugat.
- d. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
- e. Menetapkan hutang-hutang kepada pihak ketiga sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat.

- f. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar hutang-hutang yang telah ditetapkan tersebut, yang apabila tidak bisa dibayar secara tunai, dibayar melalui pemotongan dari sebagian harta bersama tersebut.
- g. Menolak dan tidak menerima gugatan Tergugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan kasus diatas penulis menganalisis putusan tersebut tentang pembagian harta bersama yang belum dibagi dan masih dalam kekuasaan mantan istri. Bahwa dasar hukum yang digunakan dalam memberikan penyelesaian pembagian harta bersama hanya berdasarkan kepada kenyataan kemaslahatan. Dimana peran dalam mencari nafkah dalam rumah tangga ketika Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan itu lebih banyak istri (Tergugat) daripada suami (Penggugat).

Padahal seorang suami harus memberi nafkah pada istri dan istri hanya membantu dalam mengurus kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan pasal 30 dan 31 Undang-undang Perkawinan dinyatakan bahwa suami istri mempunyai kewajiban yang sama dalam menegakkan rumah tangga. Keduanya mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dimana suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah

tangga. Keduanya berhak dan dapat memperlakukan perbuatan hukum sendiri-sendiri. Dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ
 ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”¹³

¹³ Sahm al-Nour, *Al-Qur'anul karim*, (Jakarta: Mustaka al-mubin, 2013), hlm. 84.

Suami atau istri mempunyai hak yang sama untuk mengajukan *petisi*¹⁴ kepada Pengadilan Agama untuk menyita harta bersama jika salah seorang pihak menyalahgunakan harta tersebut, seperti untuk perjudian, mabuk-mabukan dan lain sebagainya.¹⁵ Penilaian Majelis hakim bukan pada alasan yang telah dikemukakan para pihak. Majelis hakim melihat bahwa apa yang dikemukakan oleh para pihak tidak akan mengurangi hak mereka untuk mendapatkan bagian akan harta bersama.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari rabu tanggal 1 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1435 H oleh kami Drs. M.Syukri, S.H.,M.H sebagai hakim ketua, Drs. H. Muhammad Kasthori, M.H dan Drs. Iskhaq, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 8 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1435 H, oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Nurjannah sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

¹⁴ Petisi adalah permohonan resmi kepada pemerintah. Lihat, W.J.S, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 520.

¹⁵ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 106.

B. Analisis Hukum Material terhadap Putusan Pengadilan Agama No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan Distributif

Hukum material adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan¹⁶ merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan yang berwujud perintah dan larangan dimana dalam suatu putusan dalam suatu pertimbangan hukum.

Pertimbangan hukum merupakan salah satu komponen penting suatu produk badan peradilan, kejelasan bagi para pihak yang berpekara tentang putusan yang diambil baik dalam bentuk diterima, ditolak maupun bentuk putusan lain.¹⁷

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah kemukakan putusan tentang pembagian harta bersama akibat perceraian. Pada putusan Pengadilan Agama Semarang No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg yang pada intinya seorang mantan suami meminta kepada Majelis hakim agar harta bersama yang masih dikuasai oleh mantan istri dibagi. Putusan Pengadilan

¹⁶ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 1992), cet. 24, hlm. 9. Baca juga, Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 61. Lihat juga, Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama; dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 4-9.

¹⁷ Moedjono, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), hlm. 39.

Agama Semarang No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg secara materiil dapat dikaji dari segi dasar hukum Islam dan hukum positif yang dikaji juga dengan teori keadilan. Dasar hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama akibat perceraian adalah:

1. Pendapat Aristoteles yang dikutip oleh Moedjono dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum di Indonesia* mengatakan bahwa keadilan yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.¹⁸ Keadilan dapat dibagi 2 (dua) yaitu:
 - a. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah berdasarkan ijasahnya. Maksudnya memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas keseimbangan.¹⁹
 - b. Keadilan komutatif adalah memberikan kepada setiap orang bagian yang sama. Maksudnya memberikan kepada

¹⁸ Moedjono, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: FKIS-IKIP, 1974), hlm. 9.

¹⁹ Rumusan Aristoteles mengenai keadilan distributif hanya mengatakan bahwa bilamana hak diberikan dan bilamana dua orang berkedudukan sama, maka hak-hak yang sama harus diberikan kepada mereka. Selengkapnya baca, Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum; Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 271.

setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kapada azas kesamaan.²⁰

2. Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 37 berbunyi: “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.
3. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 97, Majelis Hakim mengartikan sepanjang harta bersama itu didapat dari usaha suami istri secara seimbang sama besar baik dari segi pendapatan atau peran dalam rumah tangga sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
4. Menurut Juhaya S.Praja, dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri.²¹
5. Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, menjelaskan keadilan sebagai *fairness*, suatu teori keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat konsepsi tradisional tentang kontrak sosial ke level abstraksi yang lebih tinggi.

²⁰ Karl, R. Popper, *The Open Society*, Rev.ed., (United Kingdom: Routledge, 1990), hlm. 87. Dikutip oleh, Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum; Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 268.

²¹ Juhaya S. Praja, *Filsafat dan Metodologi Ilmu dalam Islam; dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: TERAJU, 2002), hlm. 100-106.

Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Satu-satunya hal yang mengijinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik. Sebagai kebijakan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat. Adanya konflik berkepentingan dikarenakan orang-orang berbeda pandangan dalam hal bagaimana pembagian keuntungan yang dihasilkan kerjasama mereka, sebab demi mengejar tujuan mereka, setiap orang memilih bagian yang lebih besar ketimbang bagian yang sedikit.²²

6. Menurut Aristoteles, keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Berkenaan dengan hal perceraian, harta bersama tersebut harus dibagikan secara seimbang antara kedua belah pihak suami istri, dan ketika yang satu meninggal lebih dahulu dari yang lain, maka setengah dari harta bersama itu diwariskan kepada yang masih hidup.²³
7. Menurut Charles Taylor keadilan mempunyai pengertian yang berbeda-beda, dalam hal ini pabila terjadi putusnya perkawinan,

²² John Rawls, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), cet. I, hlm. 3-5.

²³ Doddy S. Trana dan Ismatu Ropi, *Pranata Islam di Indonesia; Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*, (Ciputat: Logos, 2002), hlm. 78-82.

baik karena cerai atas gugatan pihak laki-laki maupun pihak perempuan, maka harta itu harus dibagi bersama. Namun hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa putusan tersebut merupakan sebuah keadilan. Putusan dapat dilaksanakan ketika putusan hakim sudah mempunyai kepastian hukum. Lain halnya dengan putusnya hubungan karena kematian, hal itu sudah memiliki keputusan yang kuat.²⁴

Melihat dan memperhatikan putusan Pengadilan Agama Semarang No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg hakim memutus perkara tersebut pada dasarnya tidak terikat pada teori-teori yang dikembangkan oleh para filsuf atau para ahli. Keadilan disini didasari oleh pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusnya sesuai dengan rasa keadilan”. Majelis hakim melihat berdasarkan fakta dan bukti-butki di pengadilan, sehingga dalam mempertimbangkan rasa keadilan untuk memutus perkara tersebut hakim dapat melakukan kontra legem atau ijtihad sendiri.

²⁴ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), cet. I, hlm. 37.

Perkara pembagian harta bersama yang dibahas kali ini dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang bisa dikaitkan dengan hukum Islam karena hakim memutus perkara ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, atau sesuai hukum positif namun tetap menggunakan hukum Islam. Karena pada intinya Majelis hakim memutus perkara tersebut demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Jelaslah bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menjadi landasan hukum yang dipakai Majelis hakim pengadilan Agama Semarang. Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta bersama). Kompilasi Hukum Islam pasal 86 ayat (1) menegaskan bahwa *“pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan”*. Pada ayat (2) disebutkan bahwa *“Pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”*.²⁵

Pada dasarnya menurut hukum Islam harta suami istri itu terpisah, jadi masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, tanpa boleh

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, Bab XIII, tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan.

diganggu oleh pihak lain. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi ikatan perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam suatu ikatan perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama.

Kajian tentang harta bersama dalam hukum Islam disamakan dengan konsep *syirkah*. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa perkongsian *abdan* dan *mufawwadhah* yang termasuk didalamnya perkongsian harta benda suami istri atau harta bersama itu boleh hukumnya.²⁶ Kebolehan dalam melakukan *syirkah* ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Shad ayat 24, yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿١١﴾

Artinya : “Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu

²⁶ Husni Syawali, *Pengurusan (Bestuur) atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUH Perdata Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), cet. I, hlm. 75-80.

sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyangkur sujud dan bertaubat".²⁷

Mengingat konsep tentang harta bersama tidak ditemukan dalam rujukan teks Al-Qu'an dan hadits hanya saja dalam Al-Qur'an dijelaskan hak milik laki-laki dan hak milik perempuan apa yang mereka usahakan yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 32 yang artinya sebagai berikut : *"bagi laki-laki ada harta kekayaan perolehan dari hasil usahanya sendiri dan wanita ada harta perolehan dari hasil usahanya sendiri"*.

Sengketa harta bersama yang berakhir dengan putusan No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg berawal dari gugatan Penggugat yang meminta pembagian harta bersama. Ada beberapa macam harta yang diajukan Penggugat untuk ditetapkan sebagai harta bersama diantaranya dua buah rumah dan dua buah tanah yang mana dua buah rumah tersebut sudah dijadikan satu diatas dua tanah. Dengan ditetapkan sebagai harta bersama tentunya harta-harta tersebut nantinya akan dapat dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-kata*, (Bandung: Sygma, 2007), hlm. 453.

Sesuai dengan konsep pembagian harta bersama yang telah diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa “*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”.²⁸ Sehingga apabila terjadi perceraian dan terjadi pembagian harta bersama seyogyanya dibagi sesuai dengan hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan kata lain Kompilasi Hukum Islam mendukung adanya harta bersama dalam perkawinan, walaupun sudah menikah tidak tertutup kemungkinan ada harta masing-masing dari suami dan istri.²⁹

Harta bersama dalam hukum Islam pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fiqh. Harta bersama dalam Islam mungkin diterima sebagai ‘*urf*’³⁰, yang secara materiil disebut dengan harta bersama. Pada sisi lain dapat ditempuh melalui jalan *istishlah* atau *maslahat mursalah*³¹.

²⁸ Wawancara dengan Nur Khoirin, Pada tanggal 22 Februari 2016, di Kantor Fakultas Syari’ah dan Hukum.

²⁹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), hlm. 13.

³⁰ ‘Urf (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus –menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja. Lihat, Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), cet. 1, hlm. 161.

³¹ Istishlah atau al-mashalih al-mursalat adalah suatu kemaslahatan yang tidak disebut oleh syara’ dan tidak pula terdapat dalil yang menyuruh mengerjakan atau meninggalkannya, padahal kalau dikerjakan ia akan

Alasannya, karena tidak dijelaskan secara tegas ada dalam nash yang menentukan persoalan kekayaan harta bersama dan juga tidak ada nash ataupun hadist yang melarang pemberlakuan harta bersama, yang mana sebelum dibagi waris diberikan separuh terlebih dahulu.³²

Suami tidak boleh memakai hak milik istri tanpa persetujuan istri. Dan suami dianggap tidak hutang apabila menggunakan harta istri walaupun dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah suami. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan ketika antara suami dan istri saling membantu asal saja ada kerelaan dari semua pihak dan melalui jalan musyawarah yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat asy-Syuura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang

memberi kebaikan atau kemaslahatan dalam masyarakat. Baca, Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, edisi revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 107.

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), cet. I, hlm. 168.

urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”³³.

Kehidupan masyarakat sekarang banyak sekali istri bekerja untuk membantu suami mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, seperti yang dikemukakan oleh Prof. Dr. J. Prins.³⁴ Bahwa sekalipun ditinjau dari sudut teoritis hukum fiqh tidak mengenal harta bersama antara suami istri dalam perkawinan, tapi hal itu tidak menghalangi terciptanya lembaga tersebut dalam keluarga masyarakat Islam apabila kenyataan dalam kehidupan mereka istri selamanya ikut membantu suami dalam pekerjaan. Dalam hal yang seperti itu, dengan sendirinya secara diam-diam terwujud harta bersama antara suami istri.

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-kata*, (Bandung: Sygma, 2007), hlm. 487.

³⁴ Keikutsertaan istri aktif membantu pekerjaan suami, merupakan syarat utama terbentuknya harta bersama. Jika yang membanting tulang hanya suami dan istri tidak ikut ambil bagian secara aktif, istri dianggap tidak mempunyai andil dalam harta yang dihasilkan suami. Istri yang hanya tinggal mengurus rumah tangga saja, dianggap tidak berhak atas harta yang diperoleh. Dalam kasus yang demikian dianggap tidak pernah terbentuk harta bersama antara suami dan istri. Selengkapnya, J. Prins, *Adat en Islamietische Plichtenleer in Indonesia*, (Bandung: Van Hoeve, 1954), hlm. 107. Dikutip oleh Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), cet. II, hlm. 273.

Maka jika terjadi perceraian (mati/hidup) harta bersama dapat dibagi menjadi dua.³⁵ Namun disisi lain ada ketidakjelasan apabila ditemukan dalam suatu kondisi dimana adanya istri yang lebih aktif bekerja atau berusaha dalam proses mendapatkan harta bersama sedangkan suami hanya bersifat membantu. Disinilah diperlukan keadilan seperti yang dijelaskan John Rawls.³⁶ Diharapkan adanya keadilan, sehingga pembagian antara keduanya bisa adil dan sesuai dengan haknya. Keadilan Islam menurut Qadri³⁷ mempunyai arti yang lebih dalam, penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas muslim yakni umat.

Rawls menawarkan metode keseimbangan reflektif (*reflective equilibrium*) metode ini melihat prinsip-prinsip moral yang paling umum dan pertimbangan-pertimbangan moral yang paling khusus. Menurut Rawls, keadilan nilai kebaikan utama dari institusi sosial

³⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Predata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 105.

³⁶ Menurut Rawls keadilan adalah fairness, suatu teori yang menggeneralisasikan dan mengangkat konsepsi tradisional tentang kontrak sosial ke level abstraksi yang lebih tinggi. Artinya, Rawls tidak mengharuskan bagian semua orang adalah sama, seperti kekayaan. John Rawls, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), cet. I, hlm. 3-5. Baca juga, DS. Y. Ardy Handoko, *Etika Moral; Pembeneran Tindakan Sosial*, terj. Virginia Held, *Rights and Goods; Justiving Sosial Ation*, (Jakarta: Erlangga, 1989), hlm. 81-82.

³⁷ A.A. Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktik Keadilan dalam Sejarah Pemerintah Muslim*, (Yogyakarta: PLP2M, 1987), hlm. 1.

sebagaimana kebenaran adalah bagian dari sistem pemikiran,³⁸ metode keseimbangan ini diharapkan mencapai pertimbangan-pertimbangan yang telah difikirkan.

Prinsip tersebut diatas juga menuntut bahwa setiap orang memiliki skema kebebasan merata yang sama besarnya dengan skema serupa yang dimiliki oleh orang lainnya. Sehingga menimbulkan suatu persepsi apakah ketika terjadinya perceraian diantara suami istri dalam hal harta bersama akan dibagi seperdua (1/2) untuk suami dan seperdua (1/2) untuk isteri ataukah terdapat suatu keadilan lain yang dapat diciptakan, guna menegakkan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dimata hukum.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang hakim Pengadilan Agama Semarang, Drs. M. Syukri, S.H.,M.H mengatakan bahwa dalam menyelesaikan sengketa harta bersama ini Majelis hakim merujuk kepada *nash-nash* Al-Qur'an, Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan dan hukum positif di Pengadilan Agama. Majelis hakim melakukan ijtihad sendiri dalam perkara ini karena hal tersebut sangat diperlukan yang mana untuk mencari keadilan sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

³⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 46-47. Lihat juga, Antoni F. Falikowski, *Moral Philosophy*, (New Jersey: Prentice Hall, 1990), hlm. 78.

Menurut penulis, Majelis hakim dalam memutus perkara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum positif. Namun keadilan disini bisa dipahami dengan keadilan distributif, yang mana hakim memutus sesuai dengan usaha yang dikeluarkan Penggugat dan Tergugat dalam menghasilkan harta untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sehingga Majelis hakim berijtihad sendiri untuk mencari keadilan dalam membagi harta bersama.

Dalam putusan perkara No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg, Majelis hakim telah berusaha memberikan keadilan dalam hal pembagian harta bersama. Dimana istri mendapatkan 70% harta bersama, sedangkan suami hanya mendapatkan 30% harta bersama. Meskipun suami tidak mempunyai andil terhadap perolehan harta bersama tetapi masih mendapat bagian 30% dari harta bersama dengan pertimbangan karena suami sebagai kepala rumah tangga telah mengayomi keluarga antara lain memberikan izin istri untuk bekerja dan suami telah mengurus anak. Sehingga tidak mungkin apabila suami tidak ikut andil dalam keluarga tersebut.

Menurut penulis, hal ini sudah cukup memberikan keadilan bagi Penggugat dan Tergugat dalam perkara tersebut. Harta bersama dibagi $\frac{1}{2}$ bagian untuk masing-masing pihak jika dalam kondisi normal yaitu suami memberi nafkah kepada keluarga, dan istrinya mengurus rumah tangga dengan sedikit membantu suami

dalam mencari harta. Namun dalam hal ini perkara tersebut bisa disebut kasuistis.³⁹ Kita harus melihat sejauh mana peranan suami dan istri dalam mengumpulkan harta bersama tersebut dan bagaimana mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri. Walaupun tidak sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, hakim lebih mengedepankan keadilan.

Melihat dan memperhatikan putusan Pengadilan Agama Semarang No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg hakim memutuskan dengan secara adil. Menurut penulis, kasus tersebut bisa dianalisis dengan teori Aristoteles dan John Rawls yang dipakai yaitu keadilan *distributif* atau asas keseimbangan yang dijadikan rujukan bagi Majelis hakim dalam perkara pembagian harta bersama akibat perceraian. Hakim Pengadilan Agama Semarang telah lebih dewasa mempunyai keberanian tidak mau menjadi corong Undang-undang. Rasa keadilan dikedepankan, dogma agama dipegang teguh, nurani dikedepankan dan kepastian hukum juga tidak akan diabaikan. Sadar akan dirinya yang memiliki tanggungjawab besar kepada sang pencipta Allah SWT.

Dari persoalan yang dibahas kali ini dalam putusan Pengadilan Agama Semarang bisa dikaitkan dengan hukum Islam karena hakim memutus perkara ini sesuai dari hukum positif.

³⁹ Wawancara dengan M.Syukri, pada tanggal 18 februari 2016 di Pengadilan Agama kelas 1-A Semarang.

Alasan kenapa Majelis hakim sesuai dari hukum positif karena untuk memberikan hak yang sesuai dengan kerja keras yang dilakukan berdasarkan keadilan distributif. Dalam perkara ini suami sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai kewajiban menafkahi keluarga tidak dilakukan. Jadi pembagian harta bersama yang pada ketentuannya dibagi antara suami istri separuh dari keseluruhan harta, tidak digunakan dalam penyelesaian kasus ini. Karena menurut penulis harta bersama selayaknya memang dibagi menjadi dua antara suami istri, namun alangkah lebih baiknya jika dalam pembagiannya lebih mengedepankan keadilan. Perkara No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg dalam hal ini istri sebagai Tergugat lebih banyak berkontribusi dalam menghasilkan harta dalam rumah tangga. Sehingga Majelis hakim memutuskan 70% untuk istri dan 30% untuk suami.

Sepanjang penulis ketahui tidak setiap negara terjadi sengketa pembagian harta bersama, sengketa seperti ini hanya mungkin terjadi dalam masyarakat dimana disitu terdapat harta bersama. Maka dari itu hukum fikih Islam tidak membahas secara rinci masalah harta bersama suami istri dalam perkawinan, melainkan hanya dalam garis besarnya saja. Sehingga menimbulkan penafsiran yang beda para pakar hukum Islam di Indonesia. Ketika merumuskan pasal 85-97 KHI setuju untuk mengambil *syirkah badan* sebagai landasan rumusan kaidah-kaidah tentang harta

bersama suami istri. Pendapat tersebut memang bisa dibenarkan bahwasanya sebuah kebiasaan sebagai dasar pengambilan hukum Islam. Jadi hukum Islam tidak menjelaskan tentang harta bersama, namun dalam hukum positif atau KHI merupakan acuan bagi hakim pengadilan Agama untuk memutuskan perkara bagi yang beragama Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan keadilan distributif serta implementasinya dalam putusan No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat hukum dari perceraian adalah majlis hakim Pengadilan Agama Semarang dalam membagi harta bersama dengan berlandaskan dari rasa keadilan, sehingga sikap hakim dalam memutuskan perkara tersebut lebih kepada hukum yang timbul pada masyarakat (Kompilasi Hukum Islam pasal 229). Hakim memutus perkara No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg ini berdasarkan keadilan distributif karena sesuai fakta di persidangan istri yang lebih aktif dalam menghasilkan harta bersama. Namun tetap menggunakan hukum Islam yang ada dalam KHI pasal 97 dikatakan *”janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*. Sedangkan hakim berpendapat lain karena hakim melihat dari perannya Penggugat dan Tergugat tidak sesuai. Penggugat hanya dirumah dan tidak bekerja sedangkan Tergugat sebagai

karyawan tetap di PT Semarang Intermedia Pers (Radar Semarang Jawa Pos Group) yang dilihat penghasilannya lebih banyak Tergugat dari pada Penggugat. Pandangan Kompilasi Hukum Islam secara umum membagi pembagian harta bersama adalah separuh untuk masing-masing pihak (KHI pasal 97). Artinya hal tersebut berdasarkan pada standar normal yakni suami yang seharusnya mencukupi kebutuhan rumah tangga baik sandang, pangan, tempat tinggal maupun kebutuhan rumah tangga lainnya dengan dibantu istri yang mengurus rumah tangga.

2. Implementasi pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Semarang dalam putusan No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg pembagiannya adalah 70% untuk bagian istri dan 30% untuk bagian suami dengan pertimbangan karena harta bersama merupakan hasil jerih payah istri (Tergugat). Suami (Penggugat) masih mendapatkan 30% dari harta bersama hanya karena pertimbangan masih mengurus anak dan memberikan izin kepada Tergugat untuk bekerja. Dasar hukum yang digunakan hakim adalah pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, pasal 37, pasal 229 dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan dalam KHI pasal 97 Majelis hakim mengartikan sepanjang harta bersama itu didapat dari usaha suami istri secara seimbang sama besar baik

dari segi pendapatan atau peran dalam rumah tangga sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Melihat dan memperhatikan putusan Pengadilan Agama Semarang No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg, hakim memutuskan dengan secara adil berdasarkan keadilan *distributif* atau asas keseimbangan yang dijadikan rujukan bagi Majelis hakim dalam perkara pembagian harta bersama akibat perceraian. Maka dari itu Majelis hakim memutuskan perkara ini adalah penggugat mendapatkan 30% sedangkan tergugat mendapatkan 70%.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran dari penulis yang mungkin dapat dijadikan sebagai pertimbangan kedepannya terhadap perkembangan hukum formil dan hukum materiil di Indonesia :

1. Para hakim diharapkan melakukan *ijtihad* terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak diatur didalam Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata secara jelas. Sebab *ijtihad* seorang hakim seandainya salah sekalipun beliau masih mendapatkan satu pahala selama dalam melakukan *ijtihad* didasari dengan niat yang benar dan bukan hanya menurut hawa nafsu semata.
2. Disarankan Hakim Pengadilan Agama Semarang mengutamakan keadilan distributif dalam memutuskan

pembagian harta bersama dan harus mencermati lebih seksama dalam menilai dan menafsirkan Undang-undang yang akan dijadikan pijakan hukum dalam mengambil keputusan dengan menyesuaikan perkara yang sedang ditangani.

C. Penutup

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan hidayah taufiq serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kebaikan skripsi ini. Sebagai penutup penulis mengharapkan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak yang membutuhkan. Semoga apa yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal kebaikan dan Allah berkenan memberikan pahala atas kesungguhan niat dan i'tikad baik bagi penulis serta mengampuni segala khilaf yang ada. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri dan memohon petunjuk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab :

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1994.
- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press. 1994.
- Abubakar, Al Yasa'. *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengatahuan Dalam Ushul Fiqh*. Banda Aceh: CV Diandra Primamitra Media. 2012.
- Aburaera, Sukarno dan Muhadar, Maskun. *Filsafat Hukum; Teori dan Praktik*. Cetakan II. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Cetakan IV. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Shadr, Muhammad Baqir. *The Revieveier, The Messenger, The Message*, terj. Mahmoed M.Ayoub. Tehran: Word Organization for Islamic Service. 1986.
- Anwar, Chairul. *Hukum Adat Indonesia; Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Cetakan I. Jakarta: Rineka Cipta. 1997.

- Anwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pelajar Offse. 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Aristoteles dalam Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Ad-itya Bakti. 1986.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama; dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Terjemah Per-kata*. Bandung: Sygma. 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Ladjnah Pentashih Mashaf Al-Qur'an. 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan I. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Dijk, Van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2006.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 2001.

Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Cetakan I. Jakarta: Kencana Perneradamedia Group. 2010.

Djodjodigoeno, M.M. *Asas-asas Hukum Adat*. JogJakarta: Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada. 1958.

Effendi, Satria dan M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Cetakan 3. Jakarta: Kencana. 2010.

Falikowski, Antoni F. *Moral Philosophy*. New Jersey: Prentice Hall. 1990.

Fauza, Uzair dan Prasetyo. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.

Fauzan, M. *Pokok-pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.

Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa. 2004.

Fuady, Munir. *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Cetakan II. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013.

Hadawi dan Mimi Martin. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajahmada University Press. 1996.

- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*; Edisi Revisi. Cetakan III. Bandung: Mandar Maju. 2014.
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan; Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN Maliki Press. 2011.
- Handoko, DS. Y. Ardy. *Etika Moral; Pembeneran Tindakan Sosial*, terj. Virginia Held, *Rights and Goods; Justiving Sosial Ation*. Jakarta: Erlangga. 1989.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Cetakan II. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- _____. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama; UU No. 7 Tahun 1989*. Cetakan II. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 1982.
- Ilham, Ummu Ibrahim. *Bagaimana Menjadi Istri yang Shalihah dan Ibu yang Sukses*. Jakarta: Darul Falah. 1420 H.
- Jusoh, Yahya dan Azhar Muhammad. *Interaksia Harta Dalam Al-Qur'an; Pengertian, Pengumpulan dan Pemanfaatan*. Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia. 2005.
- Kaharuddin. *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2015.
- Khalaf, Abd al-Wahab. *‘Ilmu Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah. 1410 H/ 1990 M.

- Kitab Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (KUKK)*. Jakarta: Bina Aksara. 1986.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, edisi revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009.
- Latif, H.M. Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.
- Latif, Nasaruddin. *Ilmu Perkawinan; Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah. 2001.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Komo-dernan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. 1992.
- Mahdiah. *Permasalahan Perkawinan dan Kewarisan*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1994.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- _____. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana; Prenada Media Group. 2006.
- _____. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cetakan IV. Jakarta: Kencana. 2006.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 2005.

_____. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan I. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2008.

Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2004.

Mertokusumo, Sudikno. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1993.

Moedjono. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: FKIS-IKIP. 1974.

_____. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka. 2008.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya. 2013.

Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1996.

Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.

Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Cetakan I. Jakarta: Bumi Aksara. 2001.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1993.

- Poesponoto, Soebakti. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1980.
- Popper, Karl, R. *The Open Society*, Rev.ed. United Kingdom: Rroutledge. 1990.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat dan Metodologi Ilmu dalam Islam; dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: TERAJU. 2002.
- _____. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA. 1995.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum; Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Prins, J. *Adat en Islamietische Plichtenleer in Indonesia*. Bandung: Van Hoeve. 1954.
- Purwaningsih, Sri. *Kiai dan Keadilan Jender*. Semarang: Walisongo Press. 2009.
- Qadri, A.A. *Sebuah Potret Teori dan Praktik Keadilan dalam Sejarah Pemerintah Muslim*. Yogyakarta: PLP2M. 1987.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*. Kairo: Makabah Wabah. 1999.
- Qutb, Sayyid. *Keadilan Sosia dalam Islam*, dalam John J. Donohue dan John L. Esposito. *Islam dan Pembaharuan*, terj. Machsun Husein. Jakarta: CV Rajawali. 1984.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Ad-itya Bakti. 1986.

Raihan, H. dan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Rajawali Press. 1992.

Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*. Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika. 1995.

_____. *Hukum, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika. 1995.

Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2007.

_____. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT citra Aditya Bakti. 2007.

Rasjidi, Lili. *Filsafat Hukum*. Bandung: Remaja Karya CV. 1987.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cetakan III. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994.

Rawls, John, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.

_____. *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press. 1993.

_____. *A Theory of Justice*. Harvard: University Press.
1999.

_____. “*Theory of Justice*” dalam *Reason and Responsibility*, Joel Fainberg. California: Belmont.
1978.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cetakan I.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.

S.Trana, Doddy dan Ismatu Ropi. *Pranata Islam di Indonesia; Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*.
Ciputat: Logos. 2002.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah jilid 5*. Jakarta: Cakrawala
Publishing. 2009.

Safioedin, Asis. *Daftar Kata Sederhana tentang Hukum*.
Bandung: Alumni. 1984.

Sahm al-Nour, *Al-Qur’anul karim*. Jakarta: Mustaka al-mubin.
2013.

Schmid, J.J. Von. *Ahli-ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*. Jakarta: PT Pembangunan. 1980.

Seoroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Simorangkir dan dkk. *Kamus Hukum*. Cetakan VI. Jakarta: Sinar
Grafika. 2000.

Soemanto. *Hukum Sosiologi Hukum; Pemikiran, Teori dan Masalah*.
Surakarta: Lembaga Pengembangan

Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penebitan dan Pencetakan UNS (UNS Press). 2013.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Cetakan III. Jakarta: J.B. Wolters. 1980.

_____. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2002.

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa. 1992.

Sugiono. *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Bandung: ALFABETA. 2013).

Suparni, Niniek. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.

Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visi Media. 2008.

Syah, Mudakir Iskandar. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto. 2008.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Cetakan I. Jakarta: Prenada Media. 2006.

Syawali, Husni. *Pengurusan (Bestuur) atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUH Perdata Undang-undang*

No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam. Cetakan I. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009.

Taylor, Charles. *Cross Purposes: The Liberal-Communitarian Debate*. New York: Harvard. 1995.

_____. *The Nature and Scope of Distributive Justice” dalam Philosophy and Human Science: Philosophical Papers Volume 2*. Cambridge: Cambridge University Press. 1985.

Thalib, Muhammad. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U Media. 2007.

Tihami, H.M.A dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cetakan I. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Tresna, R. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1978.

Ujan, Andre Ata. *Keadilan dan Demokrasi; Telaah Filsafat politik John Rawls*. Yogyakarta: Kanisius. 2001.

Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, (Jakarta: Armas Duta Jaya, 1990), hlm. 276.

Usman, Suparman. *Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.

Vollenhoven, C. Van. *De ontdekking van het adatrecht*, terj. Koninklijk instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde (KITLV) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia (LIPI). *Penemuan Hukum Adat*. Jakarta: Djambatan. 1987.

_____. *Penemuan Hukum Adat*. Jakarta: Djambatan. 1987.

Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Cetakan I. Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia. 2010.

Yasid, Abu. *Fatwa Tradisional untuk Orang Modern 3; Fikih Keluarga*. Jakarta: Erlangga. 2007.

YD, Nur Khoirin. *Melacak Praltik Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Islam*. Semarang: Dibiayai dengan Anggaran DIPA IAIN Walisongo Semarang. 2012.

Zucker, Ross. *Democratic Distributif Justice*. Cambridge: Cambridge University Press. 2001.

Penelitian :

Asse, Ambo. *Konsep Adil dalam Al-Qur'an*. Makasar: Skripsi tidak diterbitkan. 2010.

Dumbela, Sefrianes M. *Penyelesaian Harta Bersama dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor*

126/Pdt.G/2013/PTA.JK). Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015.

Hikmawati, Nuraini. *“Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2011/PA.Smg)”*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, tidak diterbitkan.

K, Rabiatul Adawiyah. *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan Nomor 871/Pdt.G/2011/PA.Mks)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 2014.

NST, Fitri Susanti. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-undnag Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 2009.

Nugraha, Agung. *Pembagian Harta bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 13/Pdt.G/2005/PA.Kbm)*. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008. tidak diterbitkan.

Perdana, Muhammad Arlan. *Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 174/Pdt.G/2009/PA.Yk)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2010. tidak diterbitkan.

Putusan Pengadilan Agama No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg.

Ramulyo, Mohd. Idris. *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dari segi hukum perkawinan Islam.*

Sapuan, M. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk.* Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009. tidak diterbitkan.

Widyanto, Fendry Seftian. *Pembuktian Mengenai Asal-usul Harta Bersama dalam Gugatan Pembagian Harta Bersama Putusan Nomor 490/Pdt.G/2010/PA.Kds.* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 2013.

Lain-lain dan Undang-undang :

Kamus Umum Bahasa Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam, Bab XIII, tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan.

Safa'at, Muchamad Ali. *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, Dan John Rawls).* pdf.

Setyani, Nur Hidayati. *Tinjauan Umum tentang Hukum Adat.* ppt., hlm. 32.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-undang Pokok Perkawinan.

Wawancara :

Wawancara dengan Abdul Ghofur, Pada tanggal 22 Februari 2016, di Kantor Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Wawancara dengan Iskhaq, pada hari Kamis 18 Februari 2016 di Pengadilan Agama kelas 1-A Semarang.

Wawancara dengan M.Syukri, pada kamis 18 Februari 2016 di Pengadilan Agama kelas 1-A Semarang.

Wawancara dengan Nur Khoirin, Pada tanggal 22 Februari 2016, di Kantor Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Website :

<http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/300-harta-bersama-menurut-kompliasi-hukum-islam>, diakses pada tanggal 1 februari 2016 pukul 15:16 WIB.

<http://hukumperdatadanpidana.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-keadilan-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 1 februari 2016 pukul 14:57 WIB.

<http://hukumperdatadanpidana.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-keadilan-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 1 februari 2016, pukul 14:57 WIB.

<http://s-hukum.blogspot.co.id/2014/05/pengertian-harta-bersama.html>, diakses pada tanggal 16 Januari 2016 pukul 11.02 WIB.

<http://www.islamquest.net/id/archive/question/id23304> diakses pada tanggal 4 Februari 2016 pukul 11:31 WIB.

<http://www.negarahukum.com/hukum/amputasi-demokrasi.html>, diakses pada tanggal 23 february 2016 pukul 11.00 WIB.

<http://www.pa-semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/kedudukan-tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada tanggal 23 february 2016, pukul 11:20 WIB.

Lampiran 1

INTERVIEW GUIDE

1. Apa yang dimaksud dengan harta bersama?
2. Apakah harta gono-gini sama dengan harta bersama?
3. Bagaimana asal-usul adanya harta bersama?
4. Apakah metode ijtihad yang digunakan Majelis hakim dalam penyelesaian perkara No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg terkait dengan perselisihan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Semarang?
5. Pertimbangan hukum apa yang digunakan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutus dan menetapkan perkara harta bersama tersebut?
6. Sejauh mana wewenang Pengadilan Agama dalam menangani kasus pembagian harta bersama?
7. Pada kebanyakan kasus pembagian harta bersama siapa yang banyak mengajukan?
8. Selain mendengarkan para pihak yang hadir di persidangan apakah hakim melihat langsung obyek sengketa?
9. Apa saja yang melatarbelakangi para pihak dalam mengajukan perkara harta bersama?
10. Mengapa harus membagi harta bersama masing-masing 70% dan 30%?
11. Bagaimana dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang membagi harta bersama masing-masing 50%?

12. Apa pengertian dari keadilan?
13. Bagaimana pembagian harta bersama menurut hukum Islam dan teori keadilan?
14. Apakah putusan dari perkara No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg sudah memakai asas keadilan?
15. Menurut bapak, apakah pembagian masing-masing 70% dan 30% itu sudah adil?
16. Pertimbangan apa yang menjadikan putusan itu disebut adil?
17. Sudah sesuai dengan keadilan distributifkah dari putusan tersebut?

Lampiran 2

Kamis, 18 februari 2016
Pengadilan Agama Semarang
Drs. M. Syukri, S.H., M.H
14.0 IB-16.00 WIB

INTERVIEW GUIDE

1. Apa yang dimaksud dengan harta bersama?

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, terlepas dari siapa yang memperoleh harta.

2. Apakah harta gono-gini sama dengan harta bersama?

Sama, hanya beda istilahnya saja, karena gono-gini itu penyebutan dari orang Jawa, dalam Islam tidak dikenal yang namanya harta gono-gini.

3. Bagaimana asal-usul adanya harta bersama?

Asal usul harat bersama tersebut dibagi menjadi 3, yaitu menurut hukum Adat, menurut hukum Islam dan menurut hukum positif.

- a. Menurut hukum Adat : menurut saya, karena saya orang Palembang tidak begitu tahu mengenai asal usul menurut adat Jawa sendiri, karena dalam ketentuan Islampun gono-gini atau harta bersama tersebut tidak jelas pembahasannya.

- b. Menurut hukum Islam : dalam hukum Islam tidak ada sebutan harta bersama, karena tidak ada aturan tentang hal tersebut.
- c. Menurut hukum positif : dalam hukum positif aturan tentang harta bersama ada pada Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 bab VII pasal 35 ayat (1) dan didalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pasal 85-97 yang membahas tentang harta bersama dalam perkawinan.

4. Apakah metode ijtihad yang digunakan Majelis hakim dalam penyelesaian perkara No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg terkait dengan perselisihan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Semarang?

Metode ijtihad yang digunakan dalam penyelesaian perkara tersebut menggunakan ijtihad yang tidak membabi buta, maksudnya kita (majlis hakim) tidak seenaknya sendiri dalam memutus dan menetapkan perkara tersebut. Selain kembali pada keadilan juga kami melihat pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”. Karena kita (majlis hakim) kembali lagi melihat fakta yang terjadi dalam perkara tersebut, jadi disebut tidak adil apabila kami (majlis hakim) tidak memutus perkara seperti pada putusan No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg.

5. Pertimbangan hukum apa yang digunakan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutus dan menetapkan perkara harta bersama tersebut?

Pertimbangan hukum yang kita (majlis hakim) lihat seperti pada pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mana isi dari pasal tersebut adalah “harta benda yang diperoleh sendiri-sendiri atau bersama pada saat ikatan perkawinan berlangsung termasuk harta bersama”, kemudian pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dari ketentuan-ketentuan formil diatas, itu hanya kami jadikan patokan yang jelas, namun kembali lagi pada perkara yang kami (majlis hakim) selesaikanm tidak bisa ditetapkan seperti ketentuan tersebut. Sungguh tidak adil apabila kami putuskan demikian, sehingga kami (majlis hakim) berijtihad sendiri dengan memerhatikan hukum yang ada dan tidak mengesampingkan rasa keadilan karena setiap orang yang datang kepengadilan pasti mencari keadilan.

6. Sejauh mana wewenang Pengadilan Agama dalam menangani kasus pembagian harta bersama?

Wewenang Pengadilan Agama dalam menangani kasus demikian dengan cara memeriksa, mengadili dan memutuskan. Namun kita (majlis hakim) tidak terpaku pada pembagian 70% dan 30%, karena kita lihat kembali seperti apa perkaranya.

7. Pada kebanyakan kasus pembagian harta bersama siapa yang banyak mengajukan?

Yang paling banyak mengajukan adalah istri.

8. Selain mendengarkan para pihak yang hadir di persidangan apakah hakim melihat langsung obyek sengketa?

Kami (majlis hakim) melihat langsung obyek sengketa yang diperselisihkan (*Decente*).

9. Apa saja yang melatarbelakangi para pihak dalam mengajukan perkara harta bersama?

Karena adanya rasa memiliki dan hak dalam kepemilikan harta atau obyek yang disengketakan tersebut. Terkhusus pada perkara ini, jelas bahwa yang mencari nafkah adalah istri, yang mana istri seharusnya dinafkahi, bukan menafkahi. Sehingga adanya ketidakrelaan istri ketika suami yang hanya berpangku tangan kemudian mengaku-ngaku bahwa harta tersebut adalah miliknya juga. Sedangkan dari suami juga tidak terima apabila harta tersebut hanya dimiliki oleh istri saja karena suami merasa menafkahi istri dan tidak melalaikan kewajibannya. Sehingga keduanya (suami-istri) memerlukan keadilan dalam perkara yang dihadapi.

10. Mengapa harus membagi harta bersama masing-masing 70% dan 30%?

Karena sudah menjadi kesepakatan hakim. Kasus yang demikian merupakan kasuistis, artinya tidak semua perkara diselesaikan seperti ini, kenapa majlis hakim bisa memutuskan demikian

karena jelas dalam faktanya mengarahkan hakim harus memutuskan menggunakan keadilan. Hakim melihat fakta dipersidangan sehingga kami (majlis hakim) sedikit menyimpang dengan ketentuan yang ada, dengan cara membagi 70% dan 30%, karena menurut kami (majlis hakim) itu adil.

11. Bagaimana dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang membagi harta bersama masing-masing 50%?

Pasal tersebut kan membagi harta setengah untuk masing-masing suami istri, padahal jika kasus tersebut kami (majlis hakim) sesuaikan dengan pasal itu, tidak terjadi keadilan didalamnya. Kami (majlis hakim) sedikit menyimpang dari pasal tersebut bukan lain karena keadilan.

12. Apa pengertian dari keadilan?

Keadilan menurut hakim sama dengan pengertian pada umumnya, karena hakim tidak membuat teori tersendiri untuk memutuskan putusannya. Adil sendiri menurut Bpk Syukri adalah menempatkan sesuatu sesuai haknya, dan dilihat berdasarkan fakta yang terungkap.

13. Bagaimana pembagian harta bersama menurut hukum Islam dan teori keadilan?

Pembagian harta bersama dalam islam memang tidak ada, karena tidak adanya ketentuan mengenai itu, karena dalam hukum islam tidak dikenal harta bersama. Sedangkan kenapa bisa ada perkara harta bersama di Pengadilan Agama karena hal tersebut sudah berkembang dimasyarakat. Dan ada ketentuan dalam Undang-

undang perkawinan No.1 tahun 1974 yang kita anut yang biasa disebut dengan hukum positif. Sehingga hukum tersebut tumbuh dan berkembang karena adanya rasa ingin menjaga haknya dan mempertahankan harta yang didapatnya.

14. Apakah putusan dari perkara No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg sudah memakai asas keadilan?

Jelas sudah, kami (majlis hakim) dengan sangat hati-hati memutuskan perkara tersebut, dengan beberapa pertimbangan tentunya.

15. Menurut bapak, apakah pembagian masing-masing 70% dan 30% itu sudah adil?

Sudah menurut kami, karena kenapa pembagiannya 70% dan 30%, karena sedikit banyak keduanya juga berperan dalam keluarga tersebut, walaupun yang lebih banyak andil dalam keluarga dan lebih banyak berkontribusi bekerja adalah istri. Kami (majlis hakim) tidak bisa membagi 50% untuk suami dan 50% untuk istri, karena fakta-fakta dipersidangan tidak membuktikan hal demikian. karena pada dasarnya istri lah yang harus dinafkahi, bukan suami yang dinafkahi.

16. Pertimbangan apa yang menjadikan putusan itu disebut adil?

Karena sudah sesuai dengan porsi masing-masing suami istri berdasarkan fakta-fakta sengketa yang ada. Kemudian rasa keadilan yang kami (majlis hakim) utamakan dalam kasus atau perkara tersebut.

17. Sudah sesuai dengan keadilan distributifkah dari putusan tersebut?

Sesuai, karena para pihak sudah mendapatkan haknya sesuai dengan usahanya. Istri mendapat 70% karena istri yang lebih banyak berkontribusi dalam bekerja untuk menghidupi keluarga, sedangkan suami mendapat 30% karena suami tidak bekerja dan hanya dirumah karena ketidakmampuannya untuk melakukan tugasnya sebagai kepala keluarga. Namun, tidak mungkin dalam berkeluarga suami tidak ikut andil dalam membangun keluarga tersebut. Sehingga, hakim memutuskan membagi 70% untuk istri dan 30% untuk suami.

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: xxxx/Pdt.G/2013/PA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RUSMINTO SETIYO BUDI bin SAERAN umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Bukit Bringin Timur IX/E 190-191 RT.003 RW. 010 Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Berdomisili di Jl. Hos Cokroaminoto Buntu No. 36 RT. 3 RW. III Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, sebagai Penggugat konpensasi/Tergugat rekompensasi;

M E L A W A N

IDA NOR LAYLA binti BUDIYONO umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Bukit Bringin Timur IX/E 190-191 RT.003 RW 010 Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, sebagai Tergugat konpensasi/Penggugat rekompensasi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, Nomor: 2658/Pdt.G/2013/PA.Smg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Mei tahun 2004 terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Islam dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 235 / 12 / V / 2004.

2. Bahwa sebelum terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : Muhammad Furqon Abdillah yang lahir pada tanggal 7 April 2009 di Semarang seperti tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3374.ALU.2009.070536 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
4. Bahwa selama berumah tangga Peggugat dan Tergugat membeli dua buah rumah di atas dua bidang tanah dengan nomor SHM 1761 kelurahan Gondoriyo kecamatan Ngaliyan kota Semarang dan nomor SHM 2040 kelurahan Gondoriyo kecamatan Ngaliyan kota semarang secara KPR yaitu
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah type 21 diatas tanah seluas 172 m² di Perumnas Jln. Bukit Beringin Timur IX E190 kelurahan Gondoriyo kecamatan Ngaliyan kota Semarang yang dibeli secara KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat melalui bank BTN Peterongan Semarang pada bulan Oktober 2004 dan berbatasan dengan:
 1. Sebelah timur : rumah dan tanah E189 a.n Sugiyono
 2. Sebelah utara : jln Bukit Bringin Timur IX
 3. Sebelah barat : rumah dan tanah E191 milik perumnas
 - b. Sebidang tanah dan bangunan rumah type 21 diatas tanah seluas 133 m² di Perumnas Jl Bukit Beringin Timur IX E191 kelurahan Gondoriyo kecamatan Ngaliyan kota Semarang yang dibeli secara KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat melalui bank BNI Karangayu Semarang pada bulan Juli 2006 dan berbatasan dengan

1. Sebelah timur : rumah dan tanah E190 a.n Ida Nor Laila
2. Sebelah utara : jln Bukit Bringin Timur IX
3. Sebelah barat : tanah milik Perumnas

5. Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama. Kedua bidang tanah dan bangunan rumah tersebut (E190 – E191) letaknya berdampingan.

6. Bahwa sekarang kedua bangunan rumah tersebut dirobohkan/dimusnahkan kemudian dibangun kembali sebuah bangunan rumah dengan luas $\pm 140 \text{ m}^2$ di atas dua bidang tanah yang tersebut pada angka 4 huruf a dan b (luas tanah yang digabung menjadi 305 m^2), batas-batas tanah tersebut setelah digabung :

- a. Sebelah timur : rumah dan tanah E189 a/n Sugiyono
- b. Sebelah utara : jln Bukit Bringin Timur IX
- c. Sebelah barat : tanah milik perumnas
- d. Sebelah selatan : tanah milik Sukir

Kedua sertifikat tersebut sekarang masih dalam jaminan bank BTN Semarang.

7. Bahwa pada tahun 2012 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat melalui Surat Keputusan Pengadilan Agama tanggal 7 Pebruari 2012 No. 2143/Pdt.G/2011/PA.Sm.

8. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian belum di serahkan sebagian haknya kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 37 jo Pasal 97 jo Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam walaupun telah beberapa kali Penggugat peringatkan Tergugat supaya apa yang menjadi haknya Penggugat diserahkan kepada pihak Tergugat;

Maka dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua, supaya memanggil Tergugat untuk didengar di persidangan dan memutuskan sebagai hukum :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Drs H. Hamdani, M.H. Hakim Pengadilan Agama Semarang, sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) dan (4) PERMA RI. Nomor 1 tahun 2008, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud pasal 130 HIR. telah dilakukan oleh Majelis hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf(a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Memperhatikan Ketentuan Hukum Syara dan Peraturan Perundangan yang berlaku;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konpensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa dua buah rumah beserta tanah pekarangannya yang terletak di Jalan Bukit Bringin Timur IX/E Nomor 190 dan 191 RT.003 RW. 010 Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sertifikat Nomor :1761 dan Nomor 2040 yang telah direnovasi menjadi satu buah dengan luas tanah 305 M2 dan luas bangunan 116 M2 dengan batas-batas
 - Sebelah timur : rumah dan tanah E189 a/n Sugiyono
 - Sebelah utara : jln Bukit Bringin Timur IX
 - Sebelah barat : tanah milik perumnas
 - Sebelah selatan : tanah kosong milik SukirAdalah harta bersama Penggugat konpensi dengan Tergugat konpensi;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi atas harta bersama tersebut dictum 2 adalah untuk Penggugat konpensi mendapatkan bagian 30 % dan Tergugat konpensi mendapat bagian 70 %;
4. Menghukum kepada Tergugat konpensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada dictum 2 tersebut diatas 30 % bagian Penggugat konpensi dan 70 % bagian Tergugat konpensi dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya 30 % diserahkan kepada Penggugat konpensi dan 70 % menjadi bagian Tergugat konpensi;

5. Menolak gugatan Penggugat konpensasi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekompensi sebagian;
2. Menetapkan hutang-hutang kepada pihak ketiga berupa:
 - a. Hutang kepada PT. Radar Semarang Jawa Post grup sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Hutang kepada ibu Atatin Malihah sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah)
 - c. Hutang kepada Bank BTN cabang Semarang sebesar Rp 81.035.161,-(delapan puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah seratus enam puluh saturibu rupiah) ditambah bunga pelunasannya;
 - d. Hutang kepada ayah Penggugat rekompensi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Sebagai hutang bersama Penggugat rekompensi dan Tergugat rekompensi;

3. Menetapkan Penggugat rekompensi dan Tergugat rekompensi masing-masing dibebani untuk membayar 50 % dari nilai hutang-hutang bersama tersebut dengan ketentuan terhadap hutang-hutang yang telah dilunasi sebagiannya oleh Penggugat rekompensi tetap diperhitungkan sebagai hutang bersama yaitu :
 - 3.1 Tergugat rekompensi dibebani untuk membayar 50 % dari hutang kepada PT Radar Semarang Jawa Pos grup yang telah dibayar oleh Penggugat rekompensi sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) separuhnya sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada Penggugat rekompensi ditambah 50 % dari sisa hutang yang belum dibayar sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) separuhnya sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2.Tergugat rekompensi dibebani untuk membayar kepada Penggugat

5. Menolak gugatan Penggugat konpensasi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensasi sebagian;
2. Menetapkan hutang-hutang kepada pihak ketiga berupa:
 - a. Hutang kepada PT. Radar Semarang Jawa Post grup sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Hutang kepada ibu Atatin Malihah sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah)
 - c. Hutang kepada Bank BTN cabang Semarang sebesar Rp 81.035.161,-(delapan puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah seratus enam puluh saturibu rupiah) ditambah bunga pelunasannya;
 - d. Hutang kepada ayah Penggugat rekonpensasi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Sebagai hutang bersama Penggugat rekonpensasi dan Tergugat rekonpensasi;

3. Menetapkan Penggugat rekonpensasi dan Tergugat rekonpensasi masing-masing dibebani untuk membayar 50 % dari nilai hutang-hutang bersama tersebut dengan ketentuan terhadap hutang-hutang yang telah dilunasi sebagiannya oleh Penggugat rekonpensasi tetap diperhitungkan sebagai hutang bersama yaitu :
 - 3.1 Tergugat rekonpensasi dibebani untuk membayar 50 % dari hutang kepada PT Radar Semarang Jawa Pos grup yang telah dibayar oleh Penggugat rekonpensasi sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) separuhnya sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada Penggugat rekonpensasi ditambah 50 % dari sisa hutang yang belum dibayar sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) separuhnya sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2.Tergugat rekonpensasi dibebani untuk membayar kepada Penggugat

rekompensi 50 % dari hutang Bank BTN cabang Semarang yang telah dibayar oleh Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 30.198.296 (tiga puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) jadi sebesar Rp. 15.099.148,- (lima belas juta sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah) ditambah 50 % dari sisa kredit yang belum dibayar sebesar Rp.50.836.865,- (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) ditambah dengan biaya bunga pelunasan;

4. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar hutang-hutang yang telah ditetapkan tersebut dictum 2 dan 3 yang apabila tidak dapat dibayar secara tunai dibayar melalui pemotongan dari bagian harta bersama yang telah ditetapkan dalam kompensi;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Membebankan kepada Penggugat kompensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.621.000,- (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1435 Hijriyah oleh kami Drs. M. SYUKRI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MUHAMAD KASTHORI, M.H., dan Drs. ISKHAQ, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1435 Hijriyah, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. SITI



PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SEMARANG

Jalan Urip Sumoharjo No. 5 Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <https://www.pa-semarang.go.id> E-Mail : sekretariat@pa-semarang.go.id

Semarang - 50152

Nomor : W11-A1/2093 /PL.09/IV/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset dan Pengumpulan Data

Semarang, 18 April 2016

Yth . **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang**

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor Un.10.1/D1/TL.00/286/2016 tanggal 17 Pebruari 2016 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa :

Nama : Siti Mahmudatun Nihayah

Nim : 122111121

Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyah)

telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang dari tanggal 18 Pebruari sampai dengan 17 April 2016.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ketua,

Drs. H. M. Turchan Badri, S.H., M.H.
NIP. 19570712 198503 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.10.1/D.1/PP.00.9/969b/2016

Dengan ini Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Siti Mahmudatun Nihayah
NIM : 122111121
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Judul Skripsi : *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan Distributif (Studi Analisis Putusan No 2658/ptd.G/PA.smg)*

Telah mengikuti Ujian Munaqasyah yang dilaksanakan pada tanggal: 9 Juni 2016 dan dinyatakan : ===== L U L U S ===== dengan memperoleh nilai kumulatif:

JUMLAH	SIMBOL	ANGKA
77	B+	3.7

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Juni 2016

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelambagaan



[Signature]
Drs. Sahidin, M.Si.

NIP. 19670321 199303 1 005

Tembusan:

1. Lembar pertama yang bersangkutan
2. Lembar kedua Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Siti Mahmudatun Nihayah

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 10 Juni 1994

Alamat Asal : Ds. Pucakwangi Rt 04 Rw 01, Kec. Pucakwangi, Kab. Pati, 59183.

Alamat Sekarang : Perumahan Bhakti Persada Indah Blok K-16, Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang, 50184.

No. Hp / E-mail :0857-1394-7452
nihanihayah933@yahoo.com

Motto : Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, istiqamah dalam menghadapi cobaan. Sukses didapat dengan doa, usaha dan pengorbanan.

DATA PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

- TK Rimbani (1999-2000)
- MI Tarbiyatul Islamiyah Sokopuluhan (2000-2006)
- MTs YPRU Guyangan (2006-2009)
- SMA Negeri 01 Jakenan (2009-2012)
- UIN Walisongo Semarang (2012-2016)

Pendidikan Non Formal

- Pondok Pesantren An-Nuur Sokopuluhan
- Pondok Tahfidz Nurul Qur'an Kajen
- Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan

Pengalaman Organisasi

- Redaktur Justisia
- HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan)
- BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa)
- PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia)

Semarang, 28 Maret 2016

Hormat Saya

Siti Mahmudatun Nihayah